

# Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

Inisiatif Bersama antara BI, Baznas, & IRTI –  
IDB

Kelompok Kerja Internasional untuk  
Prinsip-Prinsip Pokok Zakat

Mei 2016

**Ucapan Terima Kasih**

Naskah ini disusun sebagai dokumen untuk Prinsip-Prinsip Pokok Zakat. Dokumen ini disusun bersama oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS) dan Bank Sentral Republik Indonesia bekerja sama dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI – IDB) serta perwakilan negara-negara terpilih yang menyelenggarakan sistem dan pengamat zakat

Untuk informasi lebih lanjut:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia  
Menara Syafruddin Prawiranegara (Gedung B) Lantai 21,  
Jl. M. H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, Indonesia  
Telepon: +62-21-29814295, Fax: +62-21-2311128  
Email: DEKS@bi.go.id



## KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL UNTUK PRINSIP-PRINSIP POKOK ZAKAT

### Anggota<sup>1</sup>

Prof. Dr. Nasim Shah Shirazi	Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank
Prof. Dr. Mohammed Obaidullah	Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank
Mrs Nana Mintarti	The National Board of Zakat of Indonesia
Mr. Teten Kustiawan	The National Board of Zakat of Indonesia
Mrs. Hermin Rachim	The National Board of Zakat of Indonesia
Mr. Amran Hazali	Pusat Pungutan Zakat Malaysia
Tuan Haji Asrin Abdul Manas	Pusat Pungutan Zakat Malaysia
Hj. Arrifa Binti Ariffin	Lembaga Zakat Selangor
Dr. Saleh Alawaji	Department of Zakat and Income Tax, Saudi Arabia
Dr. Syed Zafar Mahmood	Zakat Foundation of India
Dr. Shamsiah Abdul Karim	Asset Development Islamic Religious Council of Singapore
Dr. G.M. Arif	Pakistan Institute of Development Economics
Mr. Elnur Salihovic	Islamic Community of Bosnia
Mr. M Hoosen Essof	South Africa National Zakat Fund
Mr. Ariff Shaikh	South Africa National Zakat Fund
Mr. Resat Baser	IHH Humanitarian Relief Foundation, Turkey
Mr. Mohammed Abdel Raziq	The Zakat Chamber of Sudan

<sup>1</sup> Nama-nama yang muncul dalam daftar IWG-ZCP sudah berpartisipasi dalam setidaknya satu putaran dari 3 putaran total kelompok kerja.

## KELOMPOK KERJA INTERNASIONAL UNTUK PRINSIP-PRINSIP POKOK ZAKAT

### Pengamat<sup>2</sup>

Prof. Dr. Abdul Ghafar Ismail	Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank
Prof. Dr. M. Aslam Haneef	International Islamic University Malaysia (IIUM)
Dr. Mustafa Omar (Uganda)	International Islamic University Malaysia (IIUM)
Aswin Januar Syaf	YARSI
Dr Abd Halim Mohd Noor	Institute Kajian Zakat Malaysia
Assoc Prof. Dr. Ahmad Zaki Hj Abd latiff	Institute Kajian Zakat Malaysia
Nasirwan	Islamic Banking Department - OJK
Mr. Waleed Alatabani	World Bank
Prof. Dr. K.H. Muhammad Tholhah Hasan	Badan Waqaf Indonesia (BWI)
Prof. Dr.Ir. Lilik Sutiarso, M.Eng	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM
Dr. Raditya Sukmana	Universitas Airlangga, Indonesia
Dian Maysita Telaga, PhD	Universitas Padjadjaran, Indonesia
Dr. Ahmad Juwaini	World Zakat Forum
Dr. Sutan Emir	University College of Bahrain
Prof. Magda Ismail Abdel Mohsin Elsayedali	INCEIF

<sup>2</sup> Penunjukan pengamat berdasarkan pada kapasitas teknis tiap orang. Kontribusi diberikan dalam bentuk masukan kepada kelompok kerja.

# Daftar Isi

## I. Kata Pengantar

Latar Belakang Tujuan Metodologi

Aspek Pengaturan dalam Zakat

- Kegiatan Umum dalam Pengelolaan Zakat
- Fondasi Kelembagaan
- Kualifikasi Pengelola Zakat
- Infrastruktur Pendukung
- Kerangka Peraturan Umum untuk Pengelolaan Zakat Peraturan Zakat dan Prinsip-Prinsip Pokok Basel dalam Perbandingan dengan Prasyarat untuk Pengawasan Zakat yang Efektif

## II. Metodologi Evaluasi

Penggunaan Metodologi

Evaluasi Kepatuhan

Pertimbangan Praktis dalam Melakukan Evaluasi

## III. Usulan Prinsip-Prinsip Pokok dengan Kriterianya untuk Evaluasi Kepatuhan

Fondasi Hukum: PPZ 1 – 3

Pendekatan Pengawasan: PPZ 4 – 6

Tata Kelola Zakat: PPZ 7 – 8

Fungsi Perantara: PPZ 9 – 10

Manajemen Risiko: PPZ 11 – 14

Tata Kelola Syariah: PPZ 15 – 18

## Daftar Istilah

- Syariah : ajaran wahyu berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad (saw.) dan mencerminkan semua aspek agama Islam, termasuk keyakinan dan perbuatan.
- Zakat : harta atau pajak wajib yang ditetapkan oleh Islam atas semua Muslim yang memiliki harta di atas batas pengecualian dengan persentase yang ditetapkan berdasarkan syariah.
- Ijtihad : secara bahasa berarti upaya, kerja keras, ketekunan. Nalar atau penafsiran hukum independen atau inovatif (oleh ahli fiqh yang berkualifikasi) untuk merumuskan aturan tentang masalah tertentu berdasarkan bukti yang ditemukan dalam sumber Islam.
- Nisab : jumlah minimum harta yang menentukan seseorang dianggap mampu untuk membayar zakat.
- Haul : periode harta yang telah dizakati.
- Ashnaf : delapan kategori penerima zakat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan syariah.
- Masakeen : (masyarakat miskin), orang-orang yang tidak memiliki apa pun dan harus meminta makanan, pakaian, dan tempat bernaung kepada orang lain.
- Fuqaraa : (masyarakat miskin atau yang membutuhkan), orang-orang ini memiliki sejumlah uang, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka tiap hari. Kebanyakan kaum lansia termasuk ke dalam 'fuqaraa'. Nabi Muhammad bersabda, "Bukan termasuk golongan kami mereka yang tidak bersikap lemah lembut kepada orang-orang muda dan tidak menghormati orang-orang lanjut usia di antara kami." (At-Tirmidhi). Sebuah fakta yang menyedihkan bahwa orang-orang lanjut usia cenderung diabaikan dalam masyarakat saat ini. Menurut penelitian terbaru, orang-orang lanjut usia termasuk kelompok yang paling dikucilkan dan menjadi miskin.
- Definisi masakeen dan fuqaraa berdasarkan mazhab Hanafi, sedangkan mazhab Shafii memiliki definisi sebaliknya.
- Amil Zakat : orang-orang yang berwenang mengelola zakat. Alquran telah memberi mereka hak untuk menerima imbalan atas pekerjaan mereka (maksimum satu per delapan), termasuk mengumpulkan, mencatat, menjaga, membagikan, dan mendistribusikan zakat. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi jumlah imbalan tersebut berdasarkan dana aktual yang dibutuhkan dan peraturan yang berlaku.
- Fi sabi 'Lillah : 'di jalan Allah' dan terkait dengan siapa pun yang berjuang untuk tujuan kebenaran, termasuk pengeluaran untuk menyebarkan Islam dan semua tujuan amal.

- Gharimun : peminjam, orang-orang yang memiliki utang karena kebutuhan pribadi atau sosial dengan ketentuan bahwa utang tersebut diizinkan dalam syariah. Orang-orang ini harus diberi zakat jika mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar utang, kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan harus juga diberikan kepada mereka yang memiliki utang akibat kewajiban sosial, seperti membantu yatim piatu atau merenovasi sekolah.
- Ibnus' Sabil : musafir adalah orang yang bepergian yang menghadapi kekurangan uang. Orang-orang ini bisa menerima zakat jika mereka bepergian dengan tujuan yang halal. Dalam situasi saat ini, pengungsi atau orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka bisa termasuk ke dalam kategori ini.
- Riqab : orang-orang yang menjadi tawanan atau budak. Zakat bisa digunakan untuk membeli kebebasan orang-orang tersebut. Dalam keadaan saat ini, akan sangat sulit untuk menemukan budak seperti yang dipraktikkan pada zaman dahulu dan dibahas dalam literatur klasik. Tetapi, Yusuf Al Qaradawi berpendapat bahwa orang atau negara yang dijajah oleh pihak lain dapat dikategorikan sebagai budak dalam zaman modern, dan oleh karena itu, memenuhi syarat untuk menerima zakat berdasarkan asnaf ini.
- Mualaf : diterjemahkan secara harfiah sebagai 'orang-orang yang berpindah agama ke agama Islam'. Mazhab Shafii membatasi status 'mu'allaf baru' sampai maksimum dua tahun. Tetapi, mayoritas mazhab setuju untuk memasukkan non-Muslim yang tidak bersikap menentang Muslim dan yang sedang sangat putus asa, sebagai bagian dari asnaf ini. Hal ini dapat menarik hati mereka untuk menjadi lebih dekat dengan Islam.

## **I. Kata Pengantar**

### **Latar Belakang**

1. Program pembangunan ekonomi ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat di tiap negara di seluruh dunia. Dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan lembaga keuangan lainnya, seperti bank sentral dan pengawas lembaga keuangan, pemerintah telah berupaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Sejumlah indikator telah dibuat untuk mengukur tingkat capaian, seperti tingkat inflasi, produk domestik bruto (PDB), PDB per kapita, dan indikator lain yang dianggap mewakili manusia dalam banyak aspek. Salah satu indikator paling populer dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat adalah PDB per kapita yang mencerminkan tingkat penghasilan per orang. Indikator berikutnya datang dengan penyesuaian untuk mencerminkan paritas daya beli.
2. Meskipun angka pembangunan ekonomi berbeda-beda secara umum, disparitas dalam masyarakat menjadi masalah utama dalam hampir tiap negara di dunia. Banyak laporan menggambarkan kesenjangan yang lebih besar dan menjadi makin intens antara masyarakat kaya dan miskin. Ada kebutuhan yang tegas untuk memiliki mekanisme alternatif yang dapat meminimalkan kesenjangan tersebut secara konsisten. Menurut Bank Dunia (2008), wilayah Afrika sub-Sahara memiliki kesenjangan terbesar antara masyarakat kaya dan miskin. Dua puluh persen teratas penduduknya mendominasi 64 persen dari pendapatan total, sedangkan 20 persen terbawah penduduknya hanya memperoleh 3,6 persen dari pendapatan total. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Dunia telah menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utamanya. Bank Dunia telah membuat sejumlah program untuk melawan kemiskinan, terutama di negara-negara belum berkembang.
3. Islam memiliki semangat tulus untuk mendorong keadilan dan kesetaraan ekonomi melalui pelaksanaan mekanisme pendistribusian kembali yang disebut zakat. Mekanisme ini sangat penting sehingga zakat disebutkan dalam beberapa ayat Alquran. Ajaran Islam menempatkan zakat setara dengan salat. Oleh karena itu, tiap Muslim terikat pada pembayaran zakat untuk memenuhi kewajiban agama mereka. Meskipun demikian, zakat tidak lagi hanya terkait dengan aspek agama, tetapi memiliki kaitan dengan target ekonomi. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, zakat tidak hanya merupakan kewajiban (ibadah mahdah), tetapi juga memiliki tujuan sosial ekonomi (al-ibaadah al-maaliah al-ijtima'iyah). Melalui organisasi keagamaan, lembaga pengelolaan zakat menyucikan harta muzakki (pembayar zakat) dan memberdayakan mustahik (penerima zakat) juga. Oleh karena itu, zakat memiliki peran sosial yang besar untuk menanggulangi kemiskinan dan mengembangkan masyarakat.
4. Sistem zakat telah mulai muncul kembali di beberapa negara berpenduduk Muslim. Beberapa di antaranya telah memiliki pedoman dan peraturan penyelenggaraan zakat yang baik. Tetapi, secara umum, pengembangan sistem zakat masih dalam tahap awal. Untuk mendorong pengembangan sistem zakat, kemajuan dalam pasar keuangan bisa dimanfaatkan. Tata kelola yang baik, fondasi hukum yang kuat, dan pengelolaan yang baik adalah beberapa aspek terpenting yang dapat dipelajari sistem zakat. Kolaborasi internasional dalam bentuk kelompok kerja dianggap perlu untuk menjajaki potensi pengembangan zakat di kemudian hari. Kelompok kerja tersebut akan membuat prinsip-prinsip penyelenggaraan zakat yang efektif dan efisien, termasuk fondasi hukum, tata kelola, manajemen risiko, integritas keuangan, dan lain-lain.

## **Tujuan**

5. Prinsip-Prinsip Pokok Zakat dirumuskan untuk menetapkan ketentuan minimum sehingga penyelenggaraan dan mobilisasi zakat dapat dilakukan dengan efektif. Dokumen ini memuat dua tujuan utama sebagai berikut:
  - (i) Memberikan uraian singkat tentang fondasi penyelenggaraan zakat yang digunakan untuk menetapkan Prinsip-Prinsip Pokok Zakat.
  - (ii) Prinsip-Prinsip Pokok Zakat menetapkan semua aspek peraturan tentang penyelenggaraan zakat yang mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif.

## **Metodologi**

6. Struktur Prinsip-Prinsip Pokok Zakat menggunakan struktur peraturan keuangan modern, yaitu standar perbankan internasional yang berlaku secara internasional dengan penyesuaian yang diperlukan dalam aspek-aspek tertentu yang mencerminkan penyelenggaraan zakat yang tidak ada dalam sistem konvensional. Analisis yang dibuat dalam studi ini menilai relevansi unsur-unsur peraturan modern dengan peraturan tentang zakat yang memungkinkan. Naskah ini mengklasifikasikan hal-hal dalam peraturan yang bertentangan dengan konsep zakat dan yang relevan dengan usulan peraturan tentang zakat. Berdasarkan sejarah sistem zakat dan analisis Alquran, naskah ini dapat juga memberikan unsur-unsur baru dalam peraturan tentang sistem zakat.

## **Aspek Pengaturan dalam Zakat**

### **Kegiatan Umum dalam Pengelolaan Zakat**

7. Sebagai pilar ketiga dalam Islam, zakat merujuk pada bagian harta tertentu yang ditetapkan oleh Allah yang akan didistribusikan di antara penerima yang berhak. Seperti firman Allah, “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Alquran 51:19). Zakat membersihkan harta dan menyucikan jiwa pembayar zakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
8. Dalam yurisprudensi Islam, zakat adalah pengeluaran yang sah dan wajib. Pembayaran zakat adalah pemenuhan kewajiban Muslim sebagai khalifah di dunia ini. Allah SWT memiliki semua aset dan harta, manusia diberi amanah oleh Allah untuk mengelola berbagai sumber daya untuk menjadi kekayaan dan memakainya untuk manfaat umat. Zakat berarti ‘tumbuh,’ sebagai bagian dari sistem sosial, zakat menunjukkan mekanisme pendistribusian harta, cara yang adil untuk mengatasi kemiskinan, kekurangan makanan, kelaparan, dan berbagai masalah lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi utama: pengumpulan dan pendistribusian.
9. Ada empat aspek sebagai berikut yang harus diperhatikan dalam pengumpulan zakat menurut prinsip syariah:
  - a. Harta yang dapat dizakati dan cara perhitungannya  
Zakat wajib dipungut dari Muslim (yang sehat jasmani dan rohani serta merdeka) yang memiliki harta dengan jumlah yang melebihi atau sama dengan nisab. Zakat tidak wajib bagi non-Muslim.

Meskipun kewajiban membayar zakat disebutkan beberapa kali dalam Alquran, perhitungan zakat, persentase zakat, harta yang dapat dizakati, dan nisab dijelaskan lebih lanjut pada Sunnah. Qardawi dalam *Fiqh al Zakat* (vol I, hal. 64-65) menguraikan dengan jelas tentang kesepakatan para ahli tentang nisab sebagai berikut:

*“Sabda Nabi Muhammad SAW mengecualikan apa pun yang jumlahnya kurang dari lima unta, empat puluh domba, dua ratus dirham perak, atau lima wasaq gandum, buah-buahan, atau hasil panen. Shaikh al Islam al Dahlawi berpendapat sebagai berikut tentang dasar pemikiran jumlah tersebut, “Lima wasaq gandum atau kurma dianggap minimum karena itu adalah jumlah minimum yang diperlukan agar rumah tangga dapat bertahan selama satu tahun, rumah tangga ini terdiri atas tiga orang. Rata-rata, manusia memakan satu ratl gandum per orang per hari. Oleh karena itu, lima wasaq akan mencukupi untuk tiga orang selama satu tahun penuh, dan sedikit jumlah ekstra akan disisakan sebagai cadangan untuk keadaan darurat. Untuk perak, nisab minimum yang dapat dizakati adalah dua ratus dirham karena jumlah ini akan mencukupi untuk rumah tangga yang sama selama satu tahun penuh dengan harga yang sama dengan harga yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Lima unta adalah jumlah minimum yang dapat dizakati, dan zakat untuk ini adalah satu domba. Pada prinsipnya, zakat dikumpulkan dari harta zakat yang sama, tetapi unta ditukar dengan domba pada zaman Nabi Muhammad dengan rasio delapan berbanding satu, sepuluh berbanding satu, atau dua belas berbanding satu, seperti disebutkan dalam berbagai sabda. Satu dari lima unta akan terlalu banyak, jadi satu domba dianggap sebagai jumlah zakat yang wajib dibayar untuk lima unta karena lima unta setidaknya setara dengan empat puluh domba, dan zakat untuk itu adalah satu domba.”*

Ia juga menjelaskan ada ketidaksepakatan dalam memutuskan kondisi nisab dalam hal hasil panen, buah-buahan dan mineral tertentu, dan Abu Hanifah berpendapat sepuluh persen untuk apa pun yang berasal dari bumi, sedangkan mayoritas Ulama menyetujui nisab sebesar lima wasaq. Tetapi, harta yang dapat dizakati harus dihitung dari kelebihan kebutuhan pokok dan tanpa utang. Dalam hal ini, harta yang dapat dizakati bisa juga dianggap sebagai harta yang ditujukan untuk usaha dan pertumbuhan. “Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan.” (Alquran: 2:219). Khusus untuk uang, meskipun uang akan ditujukan untuk menyediakan kebutuhan pokok, jika jumlahnya setara dengan nisab, uang akan diklasifikasikan sebagai harta yang dapat dizakati.

Beberapa Ulama dari mazhab Hanafi mendefinisikan kebutuhan pokok dengan akurat dan ilmiah, “benda yang dipakai untuk menghindari kehancuran manusia secara aktual atau potensial; contoh kehancuran aktual adalah pengeluaran untuk hidup, pakaian, dan senjata pribadi; contoh potensi kehancuran adalah kebutuhan untuk membayar utang seseorang, alat untuk kerajinan, perabot rumah tangga, hewan untuk transportasi pribadi, dan buku untuk belajar karena ketidakpedulian sama seperti kehancuran. Jika seseorang memiliki uang yang ditujukan untuk kebutuhan tersebut, uang tersebut akan dianggap tidak ada terkait dengan zakat. (Qardawi, *Fiqh al Zakat* (vol I, hal. 66)

Dalam konteks modern, kepemilikan dari bangunan, furnitur, moda transportasi apa pun, mesin dan peralatan industri dianggap sebagai harta yang dapat dizakati jika digunakan untuk menghasilkan pendapatan (harta produktif). Harta tersebut dapat dimiliki oleh korporasi atau perusahaan menurut hukum yang berlaku secara global. Oleh karena itu, calon pembayar zakat bukan hanya perorangan, melainkan juga korporasi. Korporasi ini disebut shakhsyah 'itibariyyah atau shakhsyah hukmiyyah, yaitu badan hukum yang dianggap sebagai manusia. Harta tersebut akan dinilai tiap tahun (tahun berdasarkan perhitungan bulan) seperti yang diterapkan juga untuk ternak dan uang; dan zakat dari harta tersebut ditetapkan 2,5% dari nilai total. Zakat dari dana yang diperoleh (penghasilan) wajib dibayar saat diperoleh dan persentasenya adalah 2,5 persen; oleh karena itu, ketentuan berlalunya satu tahun tidak berlaku. Ketentuan ini juga berlaku pada hasil panen, buah-buahan, madu, mineral yang diekstrak, harta karun yang ditemukan, dan lain-lain.

Ada juga jenis zakat lain, yaitu zakat fitrah atau zakat Ramadan bagi tiap orang yang dibayar pada bulan Ramadan oleh kepala keluarga untuk dirinya sendiri dan tanggungannya. Untuk tiap orang, zakat dihitung sebesar 2,5 kg dari makanan pokok yang biasanya dikonsumsi oleh mayoritas orang. Tujuannya adalah untuk menyucikan Muslim yang berpuasa Ramadan dan memberi kebahagiaan bagi masyarakat miskin pada hari Idul Fitri. Agar ada dasar yang sama untuk harta yang dapat dizakati, persentase zakat, dan cara perhitungan dalam satu yurisdiksi, disarankan untuk memiliki kerangka peraturan yang sesuai dengan prinsip syariah, dan hal-hal tertentu (misalnya mendefinisikan perubahan kebutuhan pokok dan bentuk pembayaran) akan tergantung pada ijtihad otoritas yang berwenang. Beberapa contoh kerangka peraturan ini dapat dimasukkan ke dalam UU zakat atau fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, Kementerian Agama, dan otoritas terkait lainnya. Tujuan utama memiliki kerangka peraturan ini adalah untuk meningkatkan pengumpulan dan efektivitas pendistribusian zakat serta meningkatkan kepatuhan pengelolaan zakat terhadap prinsip syariah. UU zakat harus mendefinisikan dengan jelas tentang harta yang dapat dizakati, nisab, cara perhitungannya, cara pengumpulan zakat yang diakui, kriteria untuk mengakui lembaga pengumpulan zakat, dan lain-lain.

b. Cara pengumpulan

Zakat dihitung dari harta zakat yang sama; tetapi, ada perbedaan pendapat tentang cara pembayarannya. Mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran sesuai dengan nilainya, sedangkan mazhab Shafii dan Zahiri hanya mengakui pembayaran dalam bentuk harta zakat yang sama. Maliki dan Hanbali memperbolehkan untuk membayar zakat sesuai dengan nilainya untuk beberapa kasus dan tidak menerima pembayaran sesuai dengan nilai untuk harta zakat lainnya. Lembaga pengumpul zakat harus mengetahui perbedaan tersebut dan mengakomodasi bentuk pembayaran apa pun. Untuk pembayaran sesuai dengan nilai harta zakat, yang mungkin lebih mudah dilaksanakan daripada mengumpulkan benda dan barang, lembaga pengumpul zakat dapat membuat beberapa saluran untuk memfasilitasi transfer nilai karena hal ini lebih sesuai untuk kehidupan ekonomi modern. Zakat dapat dibayar dengan menggunakan uang kertas atau uang dalam bentuk lain, seperti uang elektronik dan transfer uang. Untuk pengumpulan barang atau bentuk harta lainnya, lembaga ini harus mempertimbangkan cara pengumpulan yang tepat dan biayanya (biaya penyimpanan dan transportasi). Hal penting yang harus dicatat adalah otoritas yang berwenang harus memberi izin resmi atas cara pengumpulan mana pun yang dilakukan oleh lembaga pengumpul zakat dalam satu yurisdiksi. Hal ini harus dimasukkan ke dalam kerangka peraturan.

c. Mendorong Pengumpulan Zakat

Untuk meningkatkan tingkat kesadaran membayar zakat oleh Muslim dalam satu yurisdiksi, otoritas yang berwenang atau bahkan bentuk lembaga pengelola zakat lainnya dapat melakukan dakwah (ceramah agama, konsultasi publik, seminar, dan pelatihan) untuk menyebarluaskan informasi zakat dan melakukan upaya pemasaran lain secara rutin. Idealnya, kebangkitan lembaga zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem TI yang andal (sistem pengelolaan zakat dengan komputer untuk menyebarluaskan tata kelola zakatnya), dilengkapi dengan cara pembayaran yang mudah (pembentukan beberapa gerai pembayaran untuk masyarakat umum) dan fungsi saluran pembayaran yang efektif (misalnya memfasilitasi pembayaran dengan pos, melalui bank, ponsel dan internet). Pengelola zakat juga bertanggung jawab untuk memberikan sejumlah inisiatif pemasaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan pengumpulan zakat. Dalam skala tertentu jika kerangka peraturan bisa mengakomodasinya, bagi lembaga syariah, otoritas dapat mendorong pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji untuk zakat. Selain itu, kerangka peraturan harus memberikan informasi berimbang tentang sanksi atas kelalaian membayar zakat agar Muslim tidak menyalahgunakan prinsip dalam Islam ini.

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Pada hari dipanaskan atasnya dalam neraka jahanam, maka disetrika dengannya dahi mereka, dan lambung mereka, dan punggung mereka. Ini apa yang kalian simpan untuk diri kalian. Rasakanlah apa yang kalian simpan.” (Alquran, 9: 34-35)*

d. Penyimpanan yang aman

Dana zakat yang dikumpulkan dalam lembaga zakat harus dijaga keamanannya dengan pengelolaan yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada penerima yang berhak. Secara tradisional, dana disimpan di dalam brankas. Praktik modern menggunakan bank syariah sebagai fungsi penjagaan keamanan dan metode transfer dana zakat.

10. Untuk program penyaluran dan alokasi, ada 3 aspek sebagai berikut yang harus diperhatikan berdasarkan prinsip syariah:

a. Penerima dan Alokasi Zakat

Menurut aturan syariah, ada delapan asnaf yang berhak atas zakat yang dibagikan (Qardawi, Fiqh al Zakat vol II):

- i. Masyarakat miskin (fuqara) dan yang membutuhkan (masakin), memenuhi beberapa kondisi:
- Orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan,
  - Orang yang harta dan penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, atau kurang dari nisab uang dan harta lain.
  - Siswa purnawaktu yang memiliki prestasi akademik untuk memperoleh cabang pengetahuan yang bermanfaat.

Tujuan utama memberikan zakat kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan adalah pemberantasan kemiskinan. Skema pendistribusian zakat bisa berbentuk pemenuhan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan), beasiswa (bantuan pendidikan), modal usaha kecil, dan bentuk penerapan lain untuk mewujudkan tingkat kehidupan yang memadai.

- ii. Orang-orang yang ditugasi untuk mengumpulkan zakat:
  - Mereka yang tugasnya mengelola zakat dan mendapatkan gaji dari zakat yang setara dengan nilai pasar pekerjaan mereka.
  - Menurut Madzhab Shafii, tidak melebihi satu per delapan dari zakat total, sedangkan mayoritas tidak menerapkan pembatasan ini. Tetapi, pendapat Madzhab Shafii ini banyak dipraktikkan dalam pengelolaan zakat modern.
  - Mereka dilarang menerima pemberian dari pembayar zakat karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam perhitungan zakat.
  - Untuk membayar biaya dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan zakat, sehingga pendistribusiannya dapat dilakukan dengan efisien dan efektif terutama untuk membantu masyarakat yang miskin dan berkekurangan.
- iii. Mereka yang hatinya akan didamaikan (mualaf);
  - Mereka yang baru saja berpindah ke agama Islam, yang komitmennya perlu diperkuat, yang perbuatan buruknya dapat dicegah, atau yang dapat membela dan bermanfaat bagi sesama Muslim
  - Perintah agama
  - Bantuan untuk tempat penampungan sementara
  - Bantuan untuk organisasi yang melakukan dakwah
  - Perkawinan
- iv. Untuk memerdekakan budak;
  - Membeli budak dan membebaskan mereka dari perbudakan, prostitusi, dan lain-lain.
  - Bantuan ini akan membebaskan mereka dari keadaan tersebut.
  - Untuk membebaskan mereka agar tidak dikendalikan oleh musuh Muslim secara fisik dan mental
  - Harus memiliki dokumen pendukung dari polisi
  - Bantuan diberikan untuk membebaskan Muslim dari ketidakpedulian, untuk membebaskan masyarakat Muslim dari keadaan yang sangat menindas, dan untuk membebaskan mereka yang terjebak dalam prostitusi.
- v. Untuk mereka yang berutang;
  - Utang untuk memenuhi kebutuhan pokok (fakir miskin dan mualaf)
  - Harus memiliki dokumen pendukung – tagihan, surat akun utang, dan lain-lain.
  - Orang-orang yang memiliki pinjaman sewa beli, pinjaman kartu kredit, dan pinjaman pendidikan tidak berhak menerima zakat.
  - Bantuan atau program: pinjaman untuk makanan, pendidikan, pengobatan medis, utang sewa, utang biaya pemakaman, utang makanan
- vi. Mereka yang ada di jalan Allah; dan
  - Kegiatan dakwah (perorangan dan organisasi)
  - Seminar, lokakarya, dan kegiatan yang dilakukan oleh universitas, sekolah, dan perhimpunan yang membantu untuk mengembangkan Muslim, khususnya siswa dan generasi muda.
  - Publikasi materi/buku dakwah
  - Bantuan untuk korban bencana

vii. Musafir

- Tidak memiliki uang cukup untuk menanggung pengeluaran selama perjalanan
- Tidak ada kerabat atau duta besar yang bersedia dan bertanggung jawab untuk menolong
- Memiliki dokumen perjalanan yang valid
- Pembayaran visa untuk orang asing hanya satu kali dan tergantung pada kasusnya.
- Bantuan atau program: Bantuan untuk pelancong yang terdampar

Beberapa Ulama mewajibkan agar tidak ada penerima yang terabaikan, sedangkan para Ulama lain mungkin memperbolehkan pendistribusian zakat hanya menurut kategori tertentu. Tetapi, jika dananya melimpah dan ada penerima dalam semua kategori, pendistribusian zakat harus mencakup semua asnaf. Jumlah yang didistribusikan tidak harus sama untuk tiap kategori, tergantung pada kriteria dan kebutuhan tiap penerima zakat. Zakat dapat diberikan berdasarkan prioritas tertentu; tetapi, penilaiannya harus objektif berdasarkan kebutuhan sebenarnya dan kepentingan publik.

Prioritas tertinggi harus diberikan untuk memberantas kemiskinan (tidak terpenuhinya kebutuhan pokok) kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan; tetapi, jika ada kondisi tertentu, seperti untuk bertahan, kondisi ini bisa menjadi pengecualian. Selain itu, Qardawi dalam *Fiqh al Zakat vol. II* menguraikan beberapa kategori yang menetapkan bahwa zakat tidak dapat dibayarkan: masyarakat kaya dan mampu; orang yang mampu memperoleh penghasilan; orang yang tidak percaya dan murtad dari Islam yang menentang Islam; anak-anak, orang tua, dan istri pembayar zakat dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kerangka peraturan harus memasukkan mekanisme pendistribusian ini (klasifikasi penerima zakat, prioritas, dan mekanisme alokasi) untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat. Penyaluran yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam satu yurisdiksi harus diketahui dan didukung oleh otoritas atau peraturan pelaksanaan terkait.

b. Daerah pendistribusian

Berdasarkan tradisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat penerusnya, para Ulama setuju bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan dalam wilayah yang sama dengan tempat pengumpulan zakat. Memindahkan zakat ke wilayah lain padahal masih ada sejumlah orang yang layak menerimanya di wilayah pengumpulannya akan bertentangan dengan alasan pengumpulannya. Pengecualiannya terjadi jika tidak ada penerima lain yang berhak di wilayah pengumpulan zakat, memindahkan zakat ke yurisdiksi lain diperbolehkan menurut urgensi dan prioritasnya.

c. Indikator kinerja

Indikator kinerja lembaga zakat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga zakat bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Indikator tersebut mencakup beberapa bidang penting, misalnya: periode penyaluran, efektivitas alokasi dana, rasio biaya operasional untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola, kualitas program penyaluran, dana maksimum yang dapat ditahan atau dibawa ke periode berikutnya, dan lain-lain.

Berikut ini beberapa contoh usulan ambang batas untuk periode penyaluran dan rasio penyaluran. Pengawas zakat dapat menetapkan bahwa dana zakat dari periode pengumpulan terakhir harus didistribusikan dengan periode penahanan dana maksimum selama 1 tahun.

Pengelolaan dana zakat akan dinilai berdasarkan kecepatan proses penyalurannya. Program penyaluran dibagi ke dalam program berbasis konsumsi dan program berbasis produksi. Program berbasis konsumsi bertujuan untuk memberikan kebutuhan pokok jangka pendek bagi mustahik, sedang program berbasis produksi berupaya untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penilaian program berbasis konsumsi dilakukan berdasarkan kecepatan penyalurannya sebagai berikut:

- i. < 3 bulan: cepat – lembaga zakat sudah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis konsumsi sehingga zakat yang dikumpulkan dapat segera sampai kepada penerimanya.
- ii. 3 - 6 bulan: baik – lembaga zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis konsumsi.
- iii. 6 - 9 bulan: cukup – lembaga zakat memiliki program dan target berbasis konsumsi yang cukup efektif
- iv. 9 - 12 bulan: lambat – program berbasis konsumsi yang dijalankan lembaga zakat tidak cukup efektif
- v. > 12 bulan: sangat lambat – program berbasis konsumsi yang dijalankan lembaga zakat tidak efektif atau bahkan tidak ada.

Untuk program berbasis produksi, kecepatan penyaluran dinilai berdasarkan kriteria berikut ini:

- i. < 6 bulan: cepat – lembaga zakat sudah memiliki program yang efektif dan target yang jelas untuk program berbasis produksi sehingga zakat yang dikumpulkan dapat segera sampai kepada penerimanya.
- ii. 6 - 12 bulan: baik – lembaga zakat memiliki program yang efektif dan target yang cukup jelas untuk program berbasis produksi.
- iii. > 12 bulan: cukup – lembaga zakat memiliki program dan target berbasis produksi yang cukup efektif

Pengawas zakat menilai tingkat pengelolaan penyaluran dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan (ACR). Rasio ini menghitung kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi penyaluran total dengan pengumpulan total. ACR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- i.  $\geq 90\%$  : Sangat efektif
- ii. 70 – 89 % : Efektif
- iii. 50 – 69 % : Agak efektif
- iv. 20 – 49 % : Di bawah harapan
- v. < 20 % : Tidak efektif

## **Fondasi Kelembagaan**

11. “Cukuplah Allah bagi kami. Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Alquran, 9:58-60)

12. Ayat ini menegaskan bahwa harus ada sekelompok pengurus zakat, dan fungsi ini harus dilakukan oleh negara, yang juga didukung dengan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat penerusnya. Tetapi, karena berbagai kerangka peraturan dan struktur tata kelola, pengelola zakat bisa beragam di berbagai negara Muslim. Monzer Kahf (2000) menggambarkan tiga jenis lembaga pengelolaan zakat di negara-negara Muslim:
  - i. Sektor swasta, yang melakukan fungsi pengumpulan dan pendistribusian dengan sukarela tanpa campur tangan pemerintah.
  - ii. (Departemen khusus yang ditugasi dan diawasi oleh pemerintah; tetapi, pengumpulan zakat tidak diwajibkan oleh hukum (pembayaran sukarela dari pembayar zakat).
  - iii. Pemerintah secara wajib yang ditetapkan oleh seperangkat peraturan.
13. Masalah yang umum terjadi adalah tidak adanya kredibilitas lembaga zakat, yang menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Untuk menyelesaikan masalah integritas ini, kerangka peraturan mewajibkan lembaga pengelolaan zakat dalam bentuk apa pun untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang aturan zakat menurut prinsip syariah (dalam menentukan harta yang dapat dizakati, penilaian nisab dan cara perhitungan), serta didukung dengan kendali internal yang memadai (seperangkat kebijakan dan prosedur) dan tata kelola yang baik.

### **Kualifikasi Pengelola Zakat**

14. Kriteria pemilihan pengelola zakat harus dibuat untuk meningkatkan kepercayaan pembayar zakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat. Persyaratan tersebut harus mempertimbangkan pemahaman akan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip profesionalisme. Kerangka peraturan dalam yurisdiksi Muslim dapat menguraikan beberapa karakteristik yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pengelola zakat; tetapi, pengelola zakat harus memahami tanggung jawab syariah mereka dalam mengelola zakat.
15. 'Adi bin 'Umairah berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang melakukan pekerjaan pengumpulan apa pun dan menyembunyikan bahkan satu jarum atau banyak lagi dari kita, perbuatan tersebut adalah penggelapan, dan orang itu akan membawa barang yang digelapkannya pada Hari Kiamat" (merujuk pada Alquran 3:161, diambil dari Qardawi dalam Fiqh al Zakat Vol.II, hal. 28). Beberapa karakteristik yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:
  - a. Muslim
  - b. Sehat secara jasmani dan rohani dan sudah melewati usia pubertas
  - c. Amanah, tepercaya, seperti digambarkan lebih lanjut oleh Qardawi (Fiqh al Zakat Vol. II, hal. 29), "Nabi Muhammad (saw.) memberi nasihat kepada pengumpul zakatnya agar menjadi baik hati, sopan, dan sabar, dan dipilih dari yang terbaik dari antara para Pendampingnya."
  - d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman utuh tentang peraturan dan regulasi zakat sebagai syarat penting bagi manajemen tertinggi. Otoritas berwenang dapat membuat dan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan untuk menegaskan kualitas manajemen tertinggi dalam lembaga zakat.
  - e. Efisien dan memiliki kemampuan untuk mencapai target zakat.
  - f. Tidak boleh merupakan salah satu keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. karena mereka dikecualikan sebagai penerima zakat.
16. Tetapi, lembaga zakat juga harus memfasilitasi remunerasi dan insentif yang sesuai untuk karyawannya serta pelatihan yang memadai dan menciptakan budaya kerja yang baik, seperti pekerjaan adalah ibadah, dan memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga.

## **Infrastruktur Pendukung**

17. Seperti lembaga keuangan lainnya, lembaga pengelola zakat membutuhkan infrastruktur pendukung untuk memastikan efektivitas pengoperasian zakatnya. Infrastruktur pendukung tersebut terdiri atas sistem pelaporan internal dan manajemen risiko agar pengoperasiannya dapat memenuhi tingkat pelaksanaan tata kelola yang baik yang disyaratkan. Secara eksternal, sektor zakat harus juga didukung oleh infrastruktur yang mendorong proses pengawasan yang efektif oleh regulator dan pengawas zakat.

### *Sistem Pelaporan*

18. Sistem pelaporan internal: sistem pelaporan harus memungkinkan manajemen tertinggi dalam lembaga pengelola zakat untuk memantau dan memahami seluruh kegiatan lembaga zakat, termasuk pengumpulan zakat, penyimpanan yang aman, pelaksanaan program penyaluran, untuk meminimalkan biaya dan pengeluaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Sistem pelaporan tersebut harus dapat juga mendukung penyusunan sistem pelaporan zakat kepada otoritas pengawas.

19. Sistem pelaporan eksternal: sistem pelaporan harus memungkinkan agar alur informasi keuangan sampai dengan aman ke otoritas pengawas. Informasi tersebut dapat berbentuk saham, alur, rasio, dan indikator keuangan yang menunjukkan efektivitas penyelenggaraan zakat. Otoritas pengawas zakat menentukan bentuk pelaporan yang akan disusun oleh lembaga pengelola zakat untuk digunakan dalam pelaporan rutinnya.

### *Sistem Manajemen Risiko*

20. Meskipun ada berbagai struktur kontrak keuangan dan neraca, penyelenggaraan lembaga zakat melibatkan risiko jenis tertentu, termasuk risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko likuiditas.

(i) Risiko penyaluran : Manajemen risiko penyaluran yang baik mengawasi posisi keuangan dan mitigasi kesalahan alokasi. Pertama, lembaga zakat adalah lembaga yang juga memiliki kewajiban keuangan yang harus dipenuhi dengan tepat waktu. Kewajiban keuangan timbul dari kegiatan operasional lembaga zakat untuk memastikan fungsinya dapat dijalankan dengan efektif. Kegagalan memenuhi kewajiban keuangannya dapat menimbulkan perselisihan atau klaim oleh pihak lain yang akan menyebabkan gangguan signifikan pada keberlanjutan operasionalnya. Kedua, ketidakcocokan alokasi kebutuhan penyaluran harus diatasi dengan pengukuran asnaf yang komprehensif dan perencanaan, pencatatan, dan manajemen keuangan yang tepat.

(ii) Risiko operasional : Risiko operasional dalam lembaga zakat mencakup potensi kecurangan, kegagalan teknis sistem komputer, dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu lembaga dalam pengoperasiannya sehari-hari, termasuk aspek kepatuhan terhadap syariah. Untuk meminimalkan potensi kecurangan dan pelanggaran terhadap ketentuan syariah, lembaga zakat harus dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan agar tanggung jawab dan akuntabilitas tetap terjaga.

- (iii) Risiko reputasi : Lembaga zakat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Para pembayar zakat, terutama di negara yang tidak mewajibkan pembayaran zakat, memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pembayaran zakatnya kepada penerima zakat menurut keputusannya. Informasi yang buruk tentang lembaga zakat tertentu dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat tersebut.

### **Kerangka peraturan umum untuk pengelolaan zakat**

21. Untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil, ada seperangkat kerangka peraturan yang mencakup undang-undang, fungsi pengawas, dan syarat tata kelola.

#### *Struktur Pengawas*

22. Badan pengawas memiliki struktur yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan efektif oleh kantor pusat dan kantor cabangnya. Proses pengawasan menekankan proses antisipatif untuk meminimalkan praktik kecurangan.

#### *Kerangka Peraturan*

23. Peraturan untuk lembaga zakat mencakup semua aspek operasional lembaga zakat secara komprehensif. Peraturan tersebut bisa mencakup kriteria dan mekanisme keluar masuk, sumber daya manusia, proses pengelolaan lembaga zakat yang baik, indikator dan batas keuangan, manajemen risiko, dan pengakuan bersama pada jenis lembaga keuangan lain.

### **Perbandingan Peraturan Zakat dan Prinsip-Prinsip Pokok Basel**

24. Pengembangan peraturan zakat dapat memanfaatkan perkembangan yang sedang terjadi dalam industri sektor keuangan lainnya. Oleh karena itu, Prinsip-Prinsip Pokok Tata Kelola untuk Pengelolaan Zakat bertujuan untuk mengadaptasi kerangka yang berlaku secara internasional dalam Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB). Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB) adalah standar minimum untuk peraturan dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang baik dan penuh kehati-hatian. PPB sudah dilakukan sebagai tolok ukur kualitas perbankan di lebih dari 150 negara, sehingga PPB dapat mencerminkan contoh terbaik untuk mengevaluasi kualitas praktik pengawasan. Dengan mengadaptasi PPB, Prinsip-Prinsip Pokok Zakat mencerminkan standar internasional untuk prinsip-prinsip tingkat tinggi untuk mewujudkan dan mengevaluasi praktik pengawasan zakat. Bagian ini mengadaptasi 29 Prinsip-Prinsip Pokok Basel yang terakhir direvisi pada September 2012 (Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, 2012).

#### **Lampiran 1 (a)**

##### **Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi Pengawasan**

<b>Prinsip-Prinsip Pokok Basel</b>	<b>Prinsip-Prinsip Pokok Zakat</b>
PPB 1 : Tanggung jawab, tujuan, dan wewenang	PPZ 1 : Tujuan, kemandirian, dan wewenang
PPB 2 : Kemandirian, akuntabilitas, penyediaan sumber daya dan perlindungan hukum bagi pengawas	
PPB 3 : Kerja sama dan kolaborasi	
PPB 4 : Kegiatan yang diizinkan	PPZ 2 : Kegiatan yang diizinkan

<b>Prinsip-Prinsip Pokok Basel</b>	<b>Prinsip-Prinsip Pokok Zakat</b>
PPB 5 : Kriteria perizinan	PPZ 3 : Kriteria perizinan
PPB 6 : Pengalihan kepemilikan yang signifikan	-
PPB 7 : Perolehan utama	-
PPB 8 : Pendekatan pengawasan	PPZ 4 : Pendekatan pengawasan zakat
PPB 9 : Teknik dan alat pengawasan	PPZ 5 : Teknik dan alat pengawasan zakat
PPB 10 : Pelaporan pengawasan	PPZ 6 : Pelaporan pengawasan zakat
PPB 11 : Wewenang pengawas untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	PPZ 7 : Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan
PPB 12 : Pengawasan konsolidasi	

25. **Lampiran 1** memuat perbandingan antara prinsip-prinsip pokok untuk pengawasan perbankan yang efektif dengan usulan prinsip-prinsip untuk pengawasan lembaga pengelolaan zakat yang efektif. Ada 18 prinsip yang pada umumnya dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawas zakat, yang dijelaskan di kelompok pertama (Prinsip 1 sampai 7) dan peraturan dan persyaratan kehati-hatian bagi lembaga zakat yang dijelaskan dalam kelompok kedua (Prinsip 8 sampai 18).
26. Beberapa prinsip dalam Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB) relevan dengan pengawasan zakat. Usulan prinsip-prinsip pengawasan zakat terdiri atas 18 prinsip pokok. PPZ-1 menggabungkan PPB 1 – 3 dan mendefinisikan tujuan, kemandirian, dan wewenang badan pengawas zakat. PPZ-2 dan PPZ-3 mencerminkan PPB-4 dan PPB-5 tentang kegiatan yang diizinkan dan kriteria perizinan. PPB-6 dan PPB-7 tidak relevan dengan pengawasan zakat. PPZ-4, PPZ-5, PPZ-6, dan PPZ-7 mencerminkan PPB-8, PPB-9, PPB-10, dan PPB-11, secara berurutan, dalam hal pendekatan pengawasan, teknik dan alat pengawasan, pelaporan pengawasan, dan wewenang pelaksanaan koreksi dan pemberian sanksi oleh pengawas. PPB-12 dan PPB-13 tentang pengawasan konsolidasi dan hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi tidak relevan dengan pengawasan zakat.
27. PPZ-8 mencerminkan PPB-14 tentang tata kelola yang baik untuk lembaga zakat. PPZ-9 menggabungkan PPB-15, PPB-16, dan PPB-17 tentang proses manajemen risiko, kecukupan modal, dan risiko kredit ke dalam satu prinsip, yaitu pengelolaan pengumpulan zakat. PPZ-10 menggabungkan PPB-18 dan PPB-19 tentang harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan serta konsentrasi & batas eksposur besar ke dalam pengelolaan penyaluran zakat. PPZ-11 menggabungkan PPB-20 dan PPB-21 tentang transaksi dengan pihak terkait dan risiko negara dan transfer ke dalam risiko negara dan transfer. PPZ-12 mencerminkan PPB-22 dalam hal risiko pasar ke dalam risiko reputasi dan risiko kerugian muzakki. PPB-23 tentang risiko bunga dalam pembukuan bank tidak relevan. PPZ-13 mencerminkan PPB-24 dalam hal risiko likuiditas. PPZ-14 mencerminkan PPB-25 dalam hal risiko operasional. PPZ-15 mencerminkan PPB-26 dalam hal pengendalian dan audit internal pada kepatuhan dan audit internal syariah. PPZ-16, PPZ-17, dan PPZ-18 mencerminkan PPB-27, PPB-28, dan PPB-29 dalam hal pelaporan keuangan dan audit eksternal, pengungkapan dan transparansi, dan penyalahgunaan jasa keuangan, secara berurutan.

**Lampiran 4 (b)**

**Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian**

<b>Prinsip-Prinsip Pokok Basel</b>	<b>Prinsip-Prinsip Pokok Zakat</b>
PPB 14 : Tata kelola perusahaan	PPZ 8 : Tata kelola yang baik untuk amil
PPB 15 : Proses manajemen risiko	PPZ 19 : Pengelolaan pengumpulan
PPB 16 : Kecukupan modal	
PPB 17 : Risiko Peminjaman	
PPB 18 : Harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan	PPZ 10 : Tujuan, kemandirian, dan wewenang
PPB 19 : Risiko konsentrasi & batas eksposur besar	
PPB 20 : Transaksi dengan pihak terkait	PPZ 11 : Risiko negara dan transfer
PPB 21 : Risiko negara dan transfer	
PPB 22 : Risiko pasar	PPZ 12 : Risiko reputasi dan risiko kerugian muzakki
PPB 23 : Risiko suku bunga dalam pembukuan bank	-
PPB 24 : Risiko likuiditas	PPZ 13 : Risiko penyaluran
PPB 25 : Risiko operasional	PPZ 14 : Risiko operasional
PPB 26 : Pengendalian dan audit internal	PPZ 15 : Audit internal dan pengendalian syariah
PPB 27 : Pelaporan keuangan dan audit eksternal	PPZ 16 : Pelaporan keuangan dan audit eksternal

**Prasyarat untuk Pengawasan Zakat yang Efektif**

28. Proses pengawasan zakat yang efektif tidak dapat dilakukan tanpa kerja sama yang baik antara pengawas zakat dan semua lembaga terkait. Harus ada sistem yang memadai untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau, dan memberlakukan alat dan kebijakan sistem pengawasan zakat yang efektif. Pengawas zakat harus menerapkan pengendalian eksternal dan pengelolaan risiko yang kuat untuk menanggapi beberapa unsur atau prasyarat yang memiliki dampak langsung pada efektivitas pengawasan zakat yang sedang berlaku. Ada tiga prasyarat untuk pengawasan zakat yang efektif sebagai berikut:

- (i) Kerangka yang berkedudukan kuat untuk perumusan kebijakan zakat.  
Semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem zakat secara keseluruhan harus ditetapkan dalam kerangka yang jelas untuk perumusan kebijakan zakat. Kerangka kebijakan zakat ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau pengaturan lain tentang zakat. Kerangka ini mencerminkan kebutuhan untuk mengelola mekanisme pengawasan zakat yang efektif.
- (ii) Prasarana umum yang terbangun dengan baik.  
Ada empat unsur prasarana umum untuk mendukung pengawasan zakat yang efektif, yaitu:
  - a. standar dan peraturan akuntansi zakat nasional yang komprehensif dan tepat;
  - b. sistem audit dan akuntan eksternal yang independen;
  - c. ketersediaan amil yang kompeten dan profesional dengan standar teknis dan etik syariah yang transparan;
  - d. ketersediaan statistik regional, ekonomi, dan sosial.
- (iii) Kerangka yang jelas untuk pengelolaan pengumpulan dan penyaluran.  
Kegiatan pengumpulan dan penyaluran sebagai aspek utama dalam pengelolaan zakat harus diawasi oleh otoritas terkait. Kerangka yang jelas untuk pengelolaan pengumpulan dan penyaluran membantu mengoptimalkan fungsi zakat sebagai alat untuk memberantas kemiskinan.

## **II. Metodologi Evaluasi**

29. Prinsip-Prinsip Pokok ini bertujuan utama untuk membantu banyak negara mengevaluasi kualitas sistem zakat mereka dan memberikan masukan untuk agenda reformasi mereka. Evaluasi tentang kepatuhan terkini sebuah negara terhadap Prinsip-Prinsip Pokok ini dapat dianggap sebagai alat yang bermanfaat dalam pelaksanaan sistem pengawasan zakat yang efektif di negara tersebut. Untuk mencapai objektivitas dan keterbandingan dalam evaluasi kepatuhan berbagai negara terhadap prinsip-prinsip pokok ini, pengawas dan pengevaluasi harus merujuk pada metodologi evaluasi ini, yang tidak menghilangkan perlunya pertimbangan yang baik oleh kedua pihak dalam mengevaluasi kepatuhan. Evaluasi tersebut harus mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan peraturan yang ada dan membentuk dasar untuk langkah-langkah perbaikan oleh pemerintah dan pengawas zakat.
30. Metodologi ini diadaptasi dari 29 Prinsip-Prinsip Pokok Basel yang terakhir direvisi pada September 2012 (Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, 2012). Semua prinsip tersebut memiliki komponen kriteria utama dan tambahan untuk evaluasi kepatuhan terhadap kerangka peraturan zakat.

### **Penggunaan metodologi**

31. Metodologi ini dapat digunakan dalam berbagai konteks: (i) swaevaluasi yang dilakukan oleh otoritas pengawas zakat sendiri; (ii) evaluasi oleh Islamic Research and Training Institutes – Islamic Development Bank (IRTI – IDB) dan Bank Dunia tentang kualitas sistem pengawasan, misalnya dalam konteks Islamic Financial Sector Assessment Program (IFSAP); (iii) penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga swasta, seperti konsultan; atau (iv) penilaian sejawat yang dilakukan, misalnya dalam kelompok otoritas pengawas zakat regional.
32. Apa pun konteksnya, faktor-faktor berikut ini berperan penting:
- Untuk mencapai tujuan secara penuh, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Pokok ini harus dievaluasi oleh pihak eksternal dengan kualifikasi yang tepat yang terdiri atas dua orang dengan latar belakang pengawasan yang kuat dan membawa beragam perspektif agar memungkinkan adanya pemeriksaan dan keseimbangan; tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa swaevaluasi terkini menjadi masukan sangat bermanfaat untuk evaluasi oleh pihak luar.
  - Evaluasi yang adil untuk proses pengawasan oleh lembaga zakat tidak dapat dilakukan tanpa kerja sama yang baik antara semua otoritas terkait.
  - Proses evaluasi 18 Prinsip Pokok membutuhkan pertimbangan mendalam tentang berbagai unsur yang hanya dapat diberikan oleh penilai berkualifikasi dengan pengalaman praktis yang relevan.
  - Evaluasi membutuhkan keahlian hukum dan tata kelola perusahaan dalam menafsirkan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Pokok ini; penafsiran hukum dan tata kelola perusahaan ini harus relevan dengan struktur legislasi dan akuntansi negara terkait.
  - Saran tambahan dalam hal hukum dan tata kelola diperlukan juga dan dapat diperoleh setelah evaluasi di lokasi.
  - Evaluasi harus komprehensif dan mendalam agar pertimbangan dapat dilakukan tentang apakah kriteria dipenuhi dalam praktiknya, bukan hanya dalam teori. Peraturan perundang-undangan harus memiliki lingkup dan kedalaman yang memadai, dan diberlakukan serta dipatuhi secara efektif. Keberadaannya saja tidak memberikan indikasi memadai bahwa kriteria tersebut dipenuhi.

## **Evaluasi kepatuhan**

33. Tujuan utama evaluasi adalah mengetahui sifat dan skala kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga zakat dan kepatuhan terhadap tiap Prinsip Pokok. Meskipun proses pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pokok dimulai dengan evaluasi kepatuhan, evaluasi tersebut adalah sarana untuk mencapai hasil akhir, bukan tujuan itu sendiri. Alih-alih, evaluasi tersebut akan membuat otoritas pengawas (dan, dalam beberapa hal, pemerintah) dapat memulai strategi untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga zakat sebagaimana dibutuhkan.
34. Untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap sebuah Prinsip, metodologi ini mengusulkan seperangkat kriteria evaluasi utama dan tambahan untuk tiap Prinsip. Dengan sendirinya, untuk tujuan penilaian, kriteria utama menjadi unsur satu-satunya untuk mengukur kepatuhan terhadap Prinsip Pokok. Kriteria tambahan adalah praktik terbaik yang harus dituju oleh negara-negara yang telah mengembangkan lembaga zakatnya. Ke depan, negara-negara akan memiliki tiga opsi evaluasi sebagai berikut:
- i. Kecuali sebuah negara memilih opsi lain secara tegas, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Pokok akan dievaluasi dan dinilai dengan merujuk pada kriteria utama;
  - ii. Sebuah negara dapat memilih untuk dievaluasi berdasarkan kriteria tambahan untuk mengetahui bidang-bidang yang pengaturan dan pengawasannya dapat ditingkatkan dan untuk memperoleh manfaat dari masukan penilai tentang cara mencapai hal ini. Tetapi, kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Pokok tetap akan dinilai hanya berdasarkan kriteria utama; atau
  - iii. Untuk mengakomodasi negara-negara yang berupaya memperoleh praktik pengawasan terbaik, negara-negara tersebut dapat memilih untuk dievaluasi dan dinilai berdasarkan kriteria tambahan, selain kriteria utama.
35. Untuk evaluasi Prinsip-Prinsip Pokok oleh pihak eksternal, skala empat nilai berikut ini akan digunakan: patuh, sebagian besar patuh, tidak patuh secara signifikan, dan tidak patuh. Nilai “tidak relevan” dapat digunakan dalam kondisi tertentu seperti disebutkan dalam ayat 36.
36. Uraian singkat tentang tiap nilai dan penerapannya:
- i. **Patuh** – Sebuah negara akan dianggap patuh terhadap sebuah Prinsip jika semua kriteria utama yang berlaku pada negara tersebut dipenuhi tanpa kekurangan yang signifikan. Tentu saja, ada kemungkinan sebuah negara dapat menunjukkan bahwa Prinsip tersebut telah dipenuhi dengan cara lain. Sebaliknya, karena kondisi tertentu di tiap negara, kriteria utama mungkin tidak selalu memadai untuk mencapai tujuan Prinsip tersebut, dan oleh karena itu, langkah-langkah lain mungkin diperlukan juga agar aspek pengawasan lembaga zakat yang difokuskan oleh Prinsip tersebut dapat dianggap efektif.
  - ii. **Sebagian besar patuh** – Sebuah negara akan dianggap sebagian besar patuh terhadap sebuah Prinsip saat diketahui hanya memiliki sedikit kekurangan yang tidak menimbulkan masalah dalam hal kemampuan dan maksud tegas otoritasnya untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap Prinsip tersebut dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi “sebagian besar patuh” dapat digunakan saat sistem tidak memenuhi semua kriteria utama, tetapi efektivitasnya secara keseluruhan cukup memadai dan tidak ada risiko signifikan yang belum ditangani.
  - iii. **Tidak patuh secara signifikan** – Sebuah negara akan dianggap tidak patuh secara signifikan terhadap sebuah Prinsip jika ada kekurangan serius dan meskipun Prinsip tersebut berlaku, beberapa kriteria utama tidak dipatuhi atau pengawasan yang dilakukan tampak sangat tidak efektif.
  - iv. **Tidak patuh secara signifikan** – Sebuah negara akan dianggap tidak patuh secara signifikan terhadap sebuah Prinsip jika ada kekurangan serius dan meskipun Prinsip tersebut berlaku, semua kriteria utama tidak dipatuhi atau pengawasan yang dilakukan tampak sangat tidak efektif.

37. Selain itu, sebuah Prinsip akan dianggap tidak relevan jika menurut penilai, Prinsip tersebut tidak berlaku dengan mempertimbangkan struktur, hukum, dan kelembagaan sebuah negara. Dalam beberapa kasus, banyak negara berargumen bahwa dalam hal kegiatan awal atau minor tertentu oleh lembaga zakat dan kegiatan tersebut tidak diawasi, penilaian “tidak relevan” seharusnya diberikan untuk menggantikan penilaian “tidak patuh.” Ini adalah masalah penilaian oleh penilai meskipun kegiatan yang relatif tidak signifikan pada saat evaluasi dapat berperan lebih penting di kemudian hari, dan oleh karena itu, otoritas harus mengetahui dan bersiap untuk perkembangan tersebut. Sistem pengawasan harus memungkinkan pemantauan kegiatan tersebut meskipun peraturan atau pengawasan dianggap tidak langsung diperlukan. “Tidak relevan” akan menjadi evaluasi yang tepat jika pengawas mengetahui fenomena tersebut dan mampu mengambil tindakan, tetapi faktanya tidak mungkin bahwa skala kegiatan tersebut akan berkembang secara memadai dan menimbulkan risiko.
38. Penilaian bukanlah sains eksakta dan Prinsip-Prinsip Pokok dapat dipenuhi dalam berbagai cara. Oleh karena itu, kriteria evaluasi jangan dilihat sebagai pendekatan daftar centang untuk mencapai kepatuhan tetapi sebagai kegiatan kualitatif. Kepatuhan terhadap beberapa kriteria mungkin berperan lebih penting untuk efektivitas pengawasan, tergantung pada situasi dan kondisi dalam yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, jumlah kriteria yang dipatuhi tidak selalu merupakan indikasi nilai kepatuhan secara keseluruhan terhadap Prinsip mana pun. Penekanan harus diberikan pada komentar yang menyertai nilai tiap Prinsip, bukan pada nilai itu sendiri. Tujuan utama kegiatan ini adalah bukan memberikan “nilai,” tetapi memfokuskan otoritas pada bidang-bidang yang harus diperhatikan untuk memberi jalan untuk peningkatan dan membuat rencana aksi yang memprioritaskan peningkatan yang dibutuhkan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap Prinsip-Prinsip Pokok.
39. Evaluasi tersebut harus memasukkan pendapat penilai tentang bagaimana kelemahan dalam prasyarat untuk efektivitas pengawasan lembaga zakat menghambat efektivitas pengawasan dan bagaimana langkah-langkah pengawasan yang efektif dapat mengatasi kelemahan tersebut. Pendapat ini harus dilakukan secara kualitatif, bukan memberikan evaluasi dalam bentuk penilaian apa pun. Rekomendasi terkait dengan prasyarat tersebut tidak dapat menjadi bagian dari rencana aksi yang terkait dengan evaluasi Prinsip-Prinsip Pokok, tetapi harus dimasukkan, misalnya, ke dalam rekomendasi umum lain untuk memperkuat lingkungan pengawasan sektor keuangan.

### **Pertimbangan praktis dalam melakukan evaluasi**

40. Meskipun Komite tidak memiliki peran khusus dalam menetapkan pedoman terperinci tentang penyusunan dan penyajian laporan evaluasi, Komite meyakini bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus diambil oleh penilai saat melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi.
41. Pertama, saat melakukan evaluasi, penilai harus memiliki akses bebas ke berbagai informasi dan para pihak yang berkepentingan. Informasi yang diperlukan dapat mencakup tidak hanya informasi yang dipublikasikan, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait, tetapi juga informasi yang lebih sensitif, seperti evaluasi mandiri, selain pedoman pelaksanaan bagi pengawas. Informasi ini harus diberikan sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang menetapkan agar pengawas menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Pengalaman dari evaluasi telah menunjukkan bahwa masalah kerahasiaan sering dapat diselesaikan melalui pengaturan ad hoc antara penilai dan otoritas yang dievaluasi. Penilai harus bertemu dengan berbagai orang dan organisasi, termasuk otoritas pengawas zakat, kementerian terkait, asosiasi yang terkait dengan zakat, auditor, dan peserta lain dalam sektor keuangan. Catatan khusus harus dibuat jika informasi yang diperlukan tidak diberikan dan kemungkinan dampaknya pada keakuratan evaluasi.

42. Kedua, evaluasi kepatuhan terhadap tiap Prinsip Pokok membutuhkan evaluasi serangkaian ketentuan terkait, yang, tergantung pada Prinsip tersebut, dapat mencakup undang-undang, peraturan tentang kehati-hatian, pedoman pengawasan, pemeriksaan di lokasi dan analisis di luar lokasi, pelaporan pengawasan dan pengungkapan kepada masyarakat umum, dan bukti pemberlakuan atau tidak adanya pemberlakuan. Selain itu, evaluasi harus memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan. Hal ini juga memerlukan evaluasi apakah otoritas pengawas memiliki otonomi pengoperasian, keahlian, sumber daya, dan komitmen yang diperlukan untuk
43. Ketiga, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada kekurangan, tetapi harus juga menyoroti capaian tertentu. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang efektivitas pengawasan lembaga zakat.
44. Ketiga, evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada kekurangan, tetapi harus juga menyoroti capaian tertentu. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang efektivitas pengawasan lembaga zakat.

### **III. Usulan Standar Peraturan Pengelolaan Zakat**

#### **Usulan Prinsip-Prinsip untuk Sistem Zakat yang Efektif**

45. Untuk mempertahankan standar yang fleksibel dan berlaku global, Prinsip-Prinsip Pokok Zakat ini dirumuskan dengan konsep proporsionalitas dari berbagai lembaga zakat (mulai dari sistem pengelolaan zakat secara wajib dan sistem pengelolaan zakat secara sukarela). Tujuan utama Prinsip-Prinsip Pokok Zakat adalah penguatan pengelolaan dan pengawasan zakat yang baik dan instrumen jaring pengaman zakat di antara negara Muslim.
46. Prinsip-Prinsip Pokok Zakat adalah standar minimum yang akan diterapkan oleh semua pengelola zakat. Untuk melaksanakan kepatuhan terhadap sebuah Prinsip, bagian ini mengusulkan kriteria evaluasi untuk 18 Prinsip berdasarkan seperangkat “kriteria utama” dan “kriteria tambahan” untuk tiap Prinsip. Kriteria utama terdiri atas unsur-unsur yang harus ada agar bisa terevaluasi sebagai kepatuhan penuh terhadap sebuah Prinsip Zakat. Kriteria tambahan adalah unsur-unsur yang mungkin relevan bagi negara-negara dengan sistem zakat yang sudah maju. Untuk mencapai praktik pengawasan zakat terbaik, sebuah negara dapat memilih untuk dievaluasi berdasarkan kriteria tambahan selain kriteria utama (Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan, 2012).
47. Prinsip-Prinsip Pokok Zakat terdiri atas enam dimensi sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 2** di bawah ini, yang harus dipatuhi oleh otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat.

#### **Lampiran 2**

##### **Enam Bidang Utama dalam Prinsip-Prinsip Pokok Zakat**

No	Dimensi	PPZ
1	Fondasi Hukum	PPZ 1 – PPZ 3
2	Pengawasan Zakat	PPZ 4 – PPZ 6
3	Tata Kelola Zakat	PPZ 7 – PPZ 8
4	Fungsi Perantara	PPZ 9 – PPZ 10
5	Manajemen Risiko	PPZ 11 – PPZ 14
6	Tata Kelola Syariah	PPZ 15 – PPZ 18

48. Usulan prinsip-prinsip zakat dengan enam dimensi dijabarkan lebih lanjut dalam bagian ini. Tabel-tabel berikut ini (Lampiran 6a – 6r) memuat usulan kriteria utama dan tambahan untuk tiap Prinsip yang diusulkan.

### **Fondasi hukum**

49. Untuk meletakkan fondasi hukum yang penting demi keberlangsungan lembaga zakat dalam jangka panjang di tiap yurisdiksi. Kekuatan fondasi hukum tergantung pada tahap perkembangan lembaga zakat yang berjalan di tiap negara. Karena beragamnya tahap perkembangan lembaga zakat di berbagai negara Muslim, penting untuk menetapkan prinsip-prinsip pokok untuk fondasi hukum. Dalam hal tersebut, PPZ 1 – 3 bertujuan untuk mendefinisikan kerangka peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas zakat terkait untuk kegiatan lembaga zakat.

### **PPZ – 1: Tujuan, Kemandirian, dan Wewenang**

50. Kepastian hukum berperan penting untuk memastikan agar peraturan tidak disalahgunakan dan tidak mengalami penurunan di dalam tiap yurisdiksi hukum. Adanya kerangka hukum dan peraturan oleh pengawas zakat berperan penting untuk tujuan dasar hukum agar lembaga zakat dapat melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain untuk pengawasan zakat dalam PPZ 1 harus didefinisikan dengan jelas untuk memberikan wewenang hukum dan peraturan independen yang diperlukan oleh tiap otoritas penanggung jawab. Untuk menetapkan kerangka peraturan perundang-undangan yang tepat bagi lembaga zakat, ada 8 kriteria utama dan 3 kriteria tambaha yang harus diperhatikan sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 3(a)** di bawah ini:

#### **Lampiran 3 (a)**

#### **Prinsip Pokok Zakat 1**

<b>Prinsip-Prinsip Pokok Zakat</b>	<b>Kata-Kata Kunci</b>
<b>PPZ - 1</b> <i>Tujuan, kemandirian, dan wewenang</i>	Peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain untuk pengawasan zakat didefinisikan dengan jelas untuk memberikan wewenang hukum dan peraturan independen yang diperlukan oleh tiap otoritas penanggung jawab.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan utama pengawasan zakat adalah untuk mendorong standar minimum untuk peraturan dan pengawasan yang baik dalam sistem pengelolaan zakat.</li> <li>2. Sistem zakat yang efektif harus memiliki fondasi hukum yang kuat dalam hal undang-undang zakat.</li> <li>3. Undang-undang zakat yang ada harus memadai dan diterjemahkan secara komprehensif ke dalam peraturan pelaksanaan.</li> <li>4. Unsur-unsur kemandirian dan wewenang untuk mengatur harus disebutkan dengan jelas dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang zakat. Dana zakat harus dikelola secara independen sesuai dengan peraturan syariah.</li> <li>5. Undang-undang zakat dan peraturan pelaksanaannya harus diakui oleh peraturan perundang-undangan lain yang terkait.</li> <li>6. Undang-undang zakat harus menyebutkan dengan jelas tentang struktur pengaturan dan pengawasan yang mencakup peraturan syariah.</li> <li>7. Pengawas zakat berwenang untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. mendapatkan akses penuh ke Pengurus, manajemen, staf, dan catatan lembaga zakat;</li> <li>ii. mengevaluasi seluruh kegiatan pengumpulan dan penyaluran oleh lembaga zakat;</li> <li>iii. menerapkan tindakan koreksi dan sanksi yang tepat serta mencabut izin lembaga zakat jika lembaga zakat tidak mematuhi peraturan.</li> </ol> </li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 1</b> <i>Tujuan, kemandirian, dan wewenang</i>	Peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain untuk pengawasan zakat didefinisikan dengan jelas untuk memberikan wewenang hukum dan peraturan independen yang diperlukan oleh tiap otoritas penanggung jawab.
	8. Untuk negara minoritas Muslim, lembaga zakat harus mematuhi peraturan setempat yang berlaku dan dewan syariah yang sah, seperti UU Amal atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait jika tidak ada pengawas zakat.
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem zakat memiliki hubungan logis dan operasional dengan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>2. Pengawas zakat memiliki kerja sama lokal dan lintas batas yang memadai dengan badan regulator lain.</li> <li>3. Untuk negara minoritas Muslim, lembaga zakat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi amal untuk tujuan kemanusiaan.</li> </ol>

### PPZ – 2: Kegiatan yang Diizinkan

51. Karena lembaga zakat berjalan menurut prinsip syariah, kegiatan yang diizinkan merupakan unsur yang harus dijaga dalam melakukan pengawasan zakat. Atas alasan tersebut, penting untuk mendefinisikan unsur kegiatan yang diizinkan dan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain di tiap yurisdiksi negara. Jika hal tersebut gagal dilakukan, dana zakat tidak akan terlindung dari kegiatan persenjataan, terorisme, dan kegiatan ilegal lainnya yang melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran 3(b)** di bawah ini, ada 6 kriteria utama dan 3 kriteria tambahan dalam PPZ 2 yang harus dipenuhi.

#### Lampiran 3 (b)

##### Prinsip Pokok Zakat 2

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 2</b> <i>Kegiatan yang Diizinkan</i>	Peraturan perundang-undangan atau pengaturan lain mendefinisikan dengan jelas tentang kegiatan yang diizinkan untuk dilakukan oleh lembaga zakat menurut prinsip syariah, termasuk pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan dana amal lain
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber harta yang dapat dizakati harus ditentukan dengan jelas dalam UU zakat.</li> <li>2. Kriteria umum pengumpulan zakat harus disebutkan dalam UU zakat.</li> <li>3. Kriteria umum penyaluran zakat harus disebutkan dalam UU zakat.</li> <li>4. Pengawas zakat memublikasikan daftar terkini yang berisi lembaga zakat berizin yang mudah diakses oleh masyarakat umum.</li> <li>5. Lembaga zakat dapat juga mengelola infak, sedekah, dan dana amal lain yang disebutkan dalam UU zakat.</li> <li>6. Pengawas zakat memublikasikan daftar terkini yang berisi lembaga zakat berizin yang mudah diakses oleh masyarakat umum.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pengumpulan harus memiliki izin resmi dari pengawas zakat.</li> <li>2. Metodologi untuk mengalokasikan dana zakat, terutama dalam mengalokasikan dana zakat produktif, harus disetujui oleh pengawas zakat.</li> <li>3. Lembaga zakat dapat mengumpulkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di bawah klasifikasi infak.</li> <li>4. Untuk negara minoritas Muslim, penentuan sumber harta yang dapat dizakati dan prinsip-prinsip pengumpulan dan penyaluran zakat harus diawasi oleh dewan syariah atau dewan fatwa yang sah.</li> </ol>

### PPZ – 3: Kriteria Perizinan

52. Selain kegiatan yang diizinkan dalam PPZ 2, kriteria perizinan adalah aspek penting lain yang harus diuraikan dan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau kerangka hukum lain di tiap yurisdiksi negara. Wewenang untuk menetapkan kriteria perizinan berada pada otoritas pengawas zakat untuk menjaga autentisitas lembaga zakat dan menetapkan parameter untuk menjalankan dana zakat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan setempat tentang tata kelola zakat. Seperti disajikan dalam **Lampiran 3(c)** di bawah ini, ada 4 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan sebagai panduan bagi otoritas pengawas zakat dalam kegiatan perizinan.

#### Lampiran 3 (c)

#### Prinsip Pokok Zakat 3

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 3</b> <i>Kriteria Perizinan</i>	Otoritas pemberi izin memiliki wewenang untuk menetapkan kriteria pemberian izin kepada lembaga zakat dan untuk menolak permohonan izin yang tidak memenuhi kriteria tersebut.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wewenang pemberian izin adalah bagian dari wewenang pengaturan yang diuraikan dengan jelas dalam UU zakat.</li> <li>2. Proses pemberian izin termasuk memberikan izin untuk menjalankan lembaga zakat.</li> <li>3. UU zakat menyebutkan otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menarik izin lembaga zakat dan sumber daya manusianya.</li> <li>4. Kriteria pemberian izin untuk lembaga zakat ditetapkan oleh otoritas pemberi izin.</li> <li>5. Wewenang pemberian izin dan kriteria perizinan ditetapkan oleh dewan syariah yang sah atau komunitas syariah setempat untuk negara minoritas Muslim menurut hukum setempat yang berlaku.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria pemilihan untuk manajemen zakat harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan.</li> <li>2. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, kriteria dan prosedur pemilihan manajemen zakat harus diatur dengan jelas dalam dokumen pendirian organisasi zakat.</li> </ol>

### Pengawasan zakat

53. Pengawasan zakat belum dikembangkan dengan baik di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, PPZ 4 – PPZ 6 dianggap penting untuk dipatuhi oleh otoritas pengawas zakat agar dapat memiliki lembaga zakat yang baik. Dengan demikian, PPZ 4 – PPZ 6 mempertimbangkan dimensi aspek-aspek pengawasan dalam lembaga pengawas zakat yang mencakup pendekatan, teknik dan alat, dan pelaporan pengawasan.

### PPZ – 4: Pendekatan Pengawasan

54. Pendekatan pengawasan menentukan arah otoritas pengawas zakat untuk mengawasi lembaga zakat dengan benar. Pada umumnya, ada berbagai pendekatan pengawasan. PPZ 4 adalah panduan bagi otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan zakat. Seperti disajikan dalam **Lampiran 3 (d)** di bawah ini, PPZ 4 memiliki 3 kriteria utama untuk mengatur pendekatan pengawasan yang ideal dan disesuaikan dengan peraturan syariah dan ketentuan hukum di tiap negara. Dengan adanya PPZ 4, otoritas pengawas zakat memiliki mandat yang jelas tentang cara mengawasi lembaga zakat agar mematuhi kerangka peraturan dan hukum.

**Lampiran 3 (d)**  
**Prinsip Pokok Zakat 4**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 4</b> <i>Pendekatan Pengawasan</i>	Pengawas zakat memiliki skema pengawasan secara terintegrasi dan mencakup semua aspek pengumpulan zakat dan penyaluran zakat.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menggunakan metodologi untuk menentukan dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan masalah syariah, lingkungan pengendalian internal, dan optimalisasi sistem pengelolaan zakat.</li> <li>2. Pengawas zakat mengevaluasi kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan syariah dan ketentuan hukum lain.</li> <li>3. Pengawas zakat memiliki kerangka atau proses yang jelas untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan zakat dilakukan dengan mematuhi peraturan syariah dan ketentuan hukum.</li> <li>4. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, pengawasan harus dilakukan oleh dewan syariah yang sah atau komunitas syariah setempat atau badan hukum independen lain menurut hukum setempat</li> </ol>
Kriteria tambahan	-

**PPZ – 5: Teknik dan Alat Pengawasan**

55. PPZ 5 bertujuan untuk merekomendasikan teknik dan alat yang mungkin digunakan oleh otoritas pengawas zakat, yang saat ini tidak ada dalam pengawasan lembaga zakat. Seperti diuraikan dalam **Lampiran 3 (e)**, ada 4 kriteria utama bagi otoritas pengawas zakat untuk mengembangkan teknik dan alat pengawasan.

**Lampiran 3 (e)**  
**Prinsip Pokok Zakat 4**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 5</b> <i>Teknik dan Alat Pengawasan</i>	Pengawas zakat menggunakan beragam teknik dan alat yang tepat untuk melaksanakan pendekatan pengawasan dan menggunakan sumber daya pengawas zakat yang harus divalidasi dan diverifikasi secara memadai.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menggunakan kerangka sistem informasi dan alat strategi yang jelas untuk melakukan evaluasi rutin terhadap pengolahan, pemantauan, dan analisis sistem pengelolaan zakat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisis pembukuan dan catatan keuangan;</li> <li>b. analisis kepatuhan syariah;</li> <li>c. analisis model pengumpulan;</li> <li>d. analisis model penyaluran;</li> <li>e. analisis tata kelola yang baik untuk amil.</li> </ol> </li> <li>2. Pengawas zakat mengevaluasi kinerja fungsi audit internal lembaga zakat dalam mengidentifikasi bidang-bidang strategis.</li> <li>3. Pengawas zakat dapat mempekerjakan pihak ketiga yang independen, seperti auditor keuangan.</li> <li>4. Pengawas zakat berupaya untuk melakukan pemantauan yang tepat untuk memeriksa apakah lembaga zakat sudah menangani masalah dalam pengawasan.</li> <li>5. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, dewan syariah yang sah atau komunitas syariah setempat, pihak ketiga lain yang independen, seperti auditor keuangan, dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga zakat dalam hal akuntabilitas keuangan dan manajerial serta aspek kepatuhan syariah.</li> </ol>

## PPZ – 6: Pelaporan Pengawasan

56. Untuk mengawasi lembaga zakat, jika pelaporan pengawasan tidak ada, maka otoritas pengawas zakat tidak bisa melakukan pengawasan zakat secara lengkap. Dalam hal tersebut, PPZ 6 memiliki 3 kriteria utama dan 3 kriteria tambahan sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 3 (f)** untuk dipenuhi oleh otoritas pengawas zakat.

### Lampiran 3 (f)

#### Prinsip Pokok Zakat 6

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 6</b> <i>Pelaporan Pengawasan</i>	Pengawas zakat mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis kinerja lembaga zakat.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat berwenang untuk mewajibkan lembaga zakat untuk menyerahkan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, misalnya tentang kondisi keuangannya.</li> <li>2. Pengawas zakat memberikan petunjuk yang jelas untuk laporan berkala yang menguraikan dengan jelas tentang pedoman akuntansi zakat.</li> <li>3. Pengawas zakat menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan.</li> <li>4. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, lembaga zakat harus mematuhi standar pelaporan yang berlaku secara internasional.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menggunakan sistem TI yang terintegrasi untuk mendukung sistem pelaporan.</li> <li>2. Pengawas zakat menggunakan standar dan peraturan akuntansi yang diakui secara internasional.</li> <li>3. Pengawas zakat mengumpulkan data mustahik dari semua lembaga zakat untuk mengoptimalkan efektivitas penyaluran.</li> </ol>

## Tata Kelola Zakat

57. Tata kelola zakat adalah tulang punggung peraturan zakat karena berperan penting untuk memastikan agar kegiatan zakat berjalan menurut nilai-nilai Islam serta ketentuan hukum dan kerangka peraturan zakat di dalam negeri. Dengan melakukan hal itu, lembaga zakat dapat menjadi lembaga tepercaya untuk mengumpulkan dana zakat agar tingkat pengumpulan zakat yang optimal dapat dicapai. Oleh karena itu, PPZ 7 – PPZ 8 mengatur tentang tata kelola yang baik, yang juga merupakan masalah penting yang harus diangkat, bukan hanya korporasi.

## PPZ – 7: Wewenang Pengawas Zakat untuk Melakukan Koreksi dan Memberikan Sanksi

58. PPZ 7 mengatur secara spesifik tentang wewenang pengawas zakat untuk memberikan sanksi korektif dengan 3 kriteria utama dan 2 kriteria tambahan sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 3 (g)** di bawah ini.

**Lampiran 3 (g)**

**Prinsip Pokok Zakat 7**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 7</b> <i>Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi</i>	Pengawas zakat mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis kinerja lembaga zakat.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat harus menetapkan beragam alat pengawasan yang tepat untuk digunakan jika lembaga zakat tidak mematuhi peraturan perundang-undangan syariah dan tindakan pengawasan.</li> <li>2. Pengawas zakat memiliki beragam alat ukur untuk melakukan tindakan koreksi atau memberikan sanksi dengan cepat dan efisien</li> <li>3. Pengawas zakat menerapkan sanksi tidak hanya kepada lembaga zakat tetapi jika perlu, juga kepada manajemen dan/atau Pengurus, atau perorangan di dalamnya.</li> <li>4. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, prosedur pengawasan yang tepat, termasuk tindakan korektif dan sanksi, harus disebutkan dengan jelas dalam dokumen pendirian organisasi zakat.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU zakat memastikan agar pengawas zakat tidak menunda pelaksanaan tindakan korektif yang sesuai.</li> <li>2. Pengawas zakat dapat menggunakan evaluasi dengan nilai untuk meningkatkan tindakan korektif yang dijatuhkan padalembaga zakat.</li> </ol>

**PPZ – 8: Tata Kelola yang Baik untuk Amil**

59. PPZ 8 adalah tulang punggung tata kelola zakat yang penting bagi otoritas pengawas zakat untuk menetapkan kerangka tata kelola bagi lembaga zakat. Selain itu, Tata Kelola yang Baik untuk Amil merupakan aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, uji kepatutan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. Oleh karena itu, agar lembaga zakat memiliki Tata Kelola yang Baik untuk Amil, seperti diuraikan dalam **Lampiran 3 (h)** di bawah ini, pengawas zakat dan lembaga zakat harus memenuhi 5 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan.

**Lampiran 3 (h)**

**Prinsip Pokok Zakat 8**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 8</b> <i>Tata Kelola yang Baik untuk Amil</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang solid dan mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan tentang pengelolaan zakat, dan tanggung jawab pengurus lembaga zakat.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat menentukan bahwa konsep dan definisi amil tetap dapat diterapkan dalam lembaga zakat saat ini. Amil berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat sebesar tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari zakat total yang dikumpulkan. Jika bagian zakat tersebut tidak mencukupi untuk menunjang pengoperasian organisasi zakat, bagian tersebut dapat dibayar dari sumber lain dengan persetujuan dewan syariah.</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 8</b> <i>Tata Kelola yang Baik untuk Amil</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang solid dan mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan tentang pengelolaan zakat, dan tanggung jawab pengurus lembaga zakat.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dengan harapan untuk tata kelola yang baik untuk amil.</li> <li>3. Pengawas zakat melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan praktik tata kelola amil dalam lembaga zakat yang harus sesuai dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik.</li> <li>4. Pengawas zakat menetapkan struktur dan ketentuan tata kelola amil yang tepat untuk mengusulkan dan menunjuk sumber daya manusia yang jujur, tepercaya, adil, dan bijak.</li> <li>5. Pengawas zakat menetapkan agar Pengurus lembaga zakat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui dan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah dan strategi pengawasan zakat;</li> <li>b. menetapkan dan mengomunikasikan budaya dan nilai Islam berdasarkan pedoman perilaku;</li> <li>c. menetapkan standar kepatutan dan kelayakan dalam memilih amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan tiga pengetahuan dasar (pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan pengelolaan keuangan);</li> <li>d. menetapkan kebijakan tentang konflik kepentingan dan lingkungan pengendalian yang kuat; dan</li> <li>e. memastikan efektivitas tata kelola amil dalam seluruh pengelolaan lembaga zakat.</li> </ol> </li> <li>6. Pengawas zakat berwenang untuk merekomendasikan perubahan dalam komposisi Pengurus lembaga zakat jika terbukti secara sah bahwa siapa pun dalam Pengurus tidak memenuhi tugasnya.</li> <li>7. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, prinsip tata kelola amil dan evaluasinya serta tanggung jawab Pengurus lembaga zakat, termasuk proses suksesi, hal-hal ini harus disebutkan dengan tegas dan jelas dalam dokumen pendirian organisasi zakat</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi.</li> </ol>

### Fungsi Perantara

60. Lembaga zakat memiliki fungsi perantara dengan mengumpulkan dana zakat dari muzakki dan membayar dana zakat kepada asnaf yang memenuhi syarat dan kegiatan produktif. Agar memiliki fungsi perantara yang solid, penting bagi otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat untuk mematuhi PPZ 9 – 10.

### PPZ – 9: Pengelolaan Pengumpulan

61. Pengelolaan pengumpulan adalah faktor keberhasilan utama untuk kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal dengan implikasi sangat baik pada jangkauan Lembaga zakat untuk menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu, dengan mematuhi PPZ 9 yang memiliki 6 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan seperti diuraikan dalam **Lampiran 3 (i)**, lembaga zakat diharapkan untuk meningkatkan kinerja pengumpulan zakat.

**Lampiran 3 (i)**  
**Prinsip Pokok Zakat 9**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 9</b> <i>Pengelolaan pengumpulan</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk evaluasi nisab dan harta yang dapat dizakati.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU zakat harus menetapkan lembaga yang akan membebaskan dan mengumpulkan zakat.</li> <li>Pengawas zakat menetapkan bahwa batas pengecualian zakat (nisab) tergantung pada sumber penghasilan atau skala akumulasi harta menurut syariah.</li> <li>Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk melakukan evaluasi rutin atas beragam jenis harta yang dapat dizakati.</li> <li>Pengawas zakat menentukan bahwa Pengurus lembaga zakat memperoleh informasi yang sesuai secara tepat waktu tentang klasifikasi harta yang dapat dizakati.</li> <li>Pengawas zakat harus memastikan bahwa lembaga zakat telah melakukan pengumpulan secara proaktif. Untuk mencapai tujuan utama pemberantasan kemiskinan, lembaga zakat harus memprioritaskan proporsi dana zakat yang lebih besar daripada dana amal lainnya.</li> <li>Pengawas zakat segera menentukan jangka waktu pengumpulan zakat (kecuali pada saat terjadi bencana).</li> <li>Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, penilaian nisab dan perumusan sumber harta yang dapat dizakati harus dilakukan oleh organisasi syariah yang sah atau dewan fatwa yang berwenang.</li> </ol>
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawas zakat perlu menentukan kewajiban zakat dari “bentuk harta baru” yang tidak diketahui pada era awal Islam, misalnya perusahaan atau korporasi saham gabungan.</li> </ol>

**PPZ – 10: Pengelolaan Penyaluran**

62. Untuk mengukur tingkat jangkauan dan seberapa jauh lembaga zakat dapat menyalurkan dana zakat secara efektif, lembaga zakat harus menetapkan strategi pengelolaan penyaluran yang efektif. PPZ 10 yang memiliki 15 kriteria utama dan 3 kriteria tambahan seperti diuraikan dalam **Lampiran 3 (j)** menetapkan parameter bagi lembaga zakat untuk merumuskan strategi pengelolaan penyaluran zakat.

**Lampiran 3 (j)**  
**Prinsip Pokok Zakat 10**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 10</b> <i>Pengelolaan penyaluran</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem pendistribusiannya.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan syariah atau pengawas mewajibkan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. Dana zakat adalah entitas yang terpisah dari dana dan penerimaan pemerintah.</li> <li>Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat mewajibkan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk memaknai zakat demi manfaat penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60:</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 10</b> <i>Pengelolaan penyaluran</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem pendistribusiannya.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- masyarakat miskin (fuqara);</li> <li>- masyarakat yang membutuhkan;</li> <li>- orang-orang yang ditugasi untuk mengumpulkan zakat;</li> <li>- orang-orang yang hatinya akan didamaikan;</li> <li>- untuk membebaskan budak;</li> <li>- untuk membayar utang;</li> <li>- orang-orang yang ada di jalan Allah; dan</li> <li>- musafir.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Lembaga zakat harus memiliki perencanaan, pencatatan, dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencegah ketidaksihonestan alokasi pendistribusian dana.</li> <li>4. Kriteria penerima zakat harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas zakat dan harus diberitahukan kepada masyarakat umum.</li> <li>5. Dana zakat harus didistribusikan untuk program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sedangkan program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik untuk membangun ketahanan sosial ekonomi dalam jangka panjang.</li> <li>6. Penentuan proporsi program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif harus berdasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan. Proporsi ini dapat berubah tiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat.</li> <li>7. Pengawas zakat dapat menetapkan bahwa dana zakat dari periode pengumpulan terakhir harus didistribusikan maksimum dalam 1 tahun.</li> <li>8. Alokasi dana zakat untuk program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif harus dilakukan dengan benar menurut prinsip syariah dan hukum yang berlaku.</li> <li>9. Pengawas zakat menilai tingkat pengelolaan penyaluran dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan (ACR). Rasio ini menghitung kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi penyaluran total dengan pengumpulan total. ACR dinyatakan sebagai persentase yang dapat dikategorikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 90 % : sangat efektif</li> <li>70 – 89 % : efektif</li> <li>50 – 69 % : cukup efektif</li> <li>20 – 49 % : di bawah harapan</li> <li>&lt; 20 : tidak efektif</li> </ul> </li> <li>10. Dana zakat dapat dialokasikan untuk pengeluaran di tingkat internasional.</li> <li>11. Pengawas zakat harus memiliki indikator manfaat sosial yang harus dicapai sebagai bagian dari tujuan program penyaluran zakat.</li> <li>12. Pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat memiliki prosedur untuk memberikan skala prioritas untuk delapan asnaf. Masyarakat miskin (fuqara) dan yang membutuhkan (miskin) adalah kelompok terpenting yang harus diberi prioritas pertama dan jumlah terbesar dalam pendistribusian zakat.</li> <li>13. Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kedekatan wilayah. Pengawas zakat mengevaluasi apakah pendistribusian zakat memadai di wilayah asalnya dan/ atau penyalurannya. Untuk menyelesaikan masalah dalam negeri di tiap negara, prioritas harus diberikan untuk memastikan hak masyarakat miskin dari wilayah pengumpulan yang sama.</li> <li>14. Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses agar tidak ada pihak yang memanfaatkan pengaturan penyaluran secara negatif.</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 10</b> <i>Pengelolaan penyaluran</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem pendistribusiannya.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat menetapkan syarat kehati-hatian yang tepat untuk mengendalikan dan membatasi penyaluran dalam jumlah besar kepada satu counterparty atau kelompok counterparty yang terkait. Pengawas juga menentukan bahwa lembaga zakat memantau penyaluran pihak terkait secara berkelanjutan.</li> <li>16. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, prosedur dan mekanisme evaluasi pendistribusian zakat harus diatur dalam dokumen pendirian organisasi zakat.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat memperoleh dan mengevaluasi informasi penyaluran secara nasional dari para pihak terkait.</li> <li>2. Pengawas zakat melakukan evaluasi atas prioritas kebutuhan untuk menentukan proporsi program berbasis konsumsi dan produksi. Pengawas zakat dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan evaluasi tersebut.</li> <li>3. Pengawas zakat harus menetapkan jadwal untuk memberantas kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzakki.</li> </ol>

### Manajemen Risiko

63. Sama seperti lembaga keuangan, lembaga zakat juga terpapar pada berbagai risiko. Tetapi, jenis eksposur risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat berbeda dengan lembaga keuangan karena perbedaan pengoperasian kedua lembaga tersebut. Karena risiko tetap ada dalam lembaga zakat, perlu ada identifikasi, pengurusan, dan mitigasi risiko agar memiliki lembaga zakat yang baik di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, PPZ 11 – PPZ 14 menjabarkan panduan bagi otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat terkait dengan empat jenis eksposur risiko.

### PPZ – 11: Risiko Negara dan Transfer

64. Karena transaksi lintas batas menjadi lebih mudah seiring dengan globalisasi, risiko negara dan transfer tidak bisa dihindari oleh lembaga zakat karena lembaga zakat dapat mentransfer dana zakat ke negara lain untuk tujuan amal. Pada umumnya, negara yang lebih kaya mentransfer dana zakat dengan iktikad baik kepada negara dengan kekayaan lebih sedikit jika dana zakat masih ada di negara yang lebih kaya tersebut setelah penyaluran zakat kepada asnaf selesai dilakukan. Atas alasan tersebut, lembaga zakat terpapar pada risiko negara dan transfer. Oleh karena itu, PPZ – 11 merekomendasikan 6 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan seperti diuraikan dalam **Lampiran 3 (k)** untuk mengelola risiko negara dan transfer.

#### Lampiran 3 (k)

##### Prinsip Pokok Zakat 11

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 11</b> <i>Risiko negara dan transfer</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasionalnya.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menetapkan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko negara dan risiko transfer. Proses ini memberikan gambaran komprehensif tentang eksposur risiko negara dan transfer, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi.</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 11</b> <i>Risiko negara dan transfer</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasionalnya.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengawas negara donor mengevaluasi skala prioritas negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan kedekatan suatu wilayah dengan negara donor.</li> <li>3. Pengawas negara donor membatasi rentang kegiatan dengan melakukan identifikasi yang jelas tentang definisi dan evaluasi delapan asnaf.</li> <li>4. Pengawas negara donor dan negara penerima saling memberi informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan pengaturan informal atau formal (misalnya nota kesepahaman) untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi rahasia. Informasi rahasia ditentukan oleh kedua pengawas menurut hukum yang berlaku di negara masing-masing.</li> <li>5. Pengawas zakat mengevaluasi model dan analisis risiko negara dan transfer untuk mengurangi potensi konflik antara negara donor dan negara penerima.</li> <li>6. Pengawas negara donor dan pengawas negara penerima harus menyepakati pembagian imbalan manajemen untuk amil berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh kedua pengawas. Proporsi total untuk imbalan manajemen amil tidak boleh melebihi 12,5% dari zakat total yang ditransfer.</li> <li>7. Jika tidak ada pengawas zakat, misalnya di negara minoritas Muslim, pengawas zakat dapat bekerja sama dengan organisasi zakat asing yang sudah mematuhi standar pengelolaan zakat yang berlaku secara internasional.</li> </ol>
Kriteria Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat, secara langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan pengawas zakat asing yang terkait untuk memperoleh informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan (misalnya dalam situasi krisis).</li> </ol>

### PPZ – 12: Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan

62. Risiko reputasi dan rendahnya kepercayaan dapat timbul jika lembaga zakat gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan, gagal mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzakki, dan tidak mematuhi undang-undang yang sah dan kerangka peraturan zakat di dalam negeri. Risiko ini dapat menyebabkan pengumpulan dana zakat jauh dari tingkat optimal jika risiko ini tidak dimitigasi dengan baik. Untuk mengelola risiko reputasi dan kerugian muzakki, PPZ – 12 menguraikan 3 kriteria utama dan 2 kriteria tambahan seperti diuraikan dalam **Lampiran 3 (I)** di bawah ini.

#### Lampiran 3 (I)

##### Prinsip Pokok Zakat 12

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 12</b> <i>Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kerangka pengelolaan yang memadai untuk menangani risiko sistemik, reputasi, dan tidak adanya kepercayaan.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat memahami bahwa struktur lembaga zakat keseluruhan dalam lingkungan yang lebih luas, terutama risiko sistemik dan reputasi, dapat mengganggu keamanan dan kestabilan sistem pengelolaan zakat.</li> <li>2. Pengawas zakat menerapkan standar kehati-hatian untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko reputasi.</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 12</b> <i>Risiko Reputasi dan Tidak Adanya Kepercayaan</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kerangka pengelolaan yang memadai untuk menangani risiko sistemik, reputasi, dan tidak adanya kepercayaan.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengawas zakat menangani semua aspek utama dalam risiko reputasi dalam sistem zakat nasional, termasuk periode saat risiko sistemik dan reputasi mungkin meningkat.</li> <li>4. Pengawas zakat mewajibkan agar strategi, kebijakan, dan proses lembaga zakat untuk manajemen risiko reputasi dapat meminimalkan kerugian muzakki. Pengawas zakat juga mewajibkan Pengurus untuk memastikan agar kebijakan dan proses tersebut diterapkan secara efektif.</li> <li>5. Pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat memiliki program sosialisasi dan edukasi yang memadai untuk meningkatkan pemberian informasi zakat yang tepat kepada masyarakat.</li> <li>6. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, laporan berkala kepada muzakki harus diatur dengan jelas dalam dokumen pendirian organisasi zakat.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menentukan bahwa ada insentif yang sesuai untuk memastikan keberadaan muzakki saat ini dan menarik muzakki baru, misalnya dengan pengurangan pajak atau pelayanan zakat yang istimewa.</li> <li>2. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses teknologi informasi yang mapan dan tepat untuk mempermudah laporan berkala kepada muzakki.</li> </ol>

### PPZ – 13: Risiko Alokasi

66. Risiko penyaluran yang timbul dalam lembaga zakat sama dengan risiko likuiditas dalam posisi keuangan. Risiko ini ada karena kesalahan alokasi dana zakat dalam penyalurannya kepada 8 asnaf yang menimbulkan kekurangan dana zakat untuk memenuhi semua kewajiban keuangan. Untuk mengelola risiko penyaluran, PPZ – 13 merekomendasikan 4 kriteria utama dan 2 kriteria tambahan untuk dipenuhi sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 3 (m)** di bawah ini.

#### Lampiran 3 (m)

##### Prinsip Pokok Zakat 13

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 13</b> <i>Risiko Alokasi</i>	Lembaga zakat harus mampu mengatasi risiko alokasi, seperti posisi keuangan yang tidak stabil dan kesalahan alokasi dalam kegiatan penyaluran.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat memiliki strategi, kebijakan, dan proses penyaluran yang mapan untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko penyaluran.</li> <li>2. Untuk mengatasi kesalahan alokasi penyaluran, pengawas zakat menetapkan agar lembaga zakat harus memiliki evaluasi komprehensif untuk tiap asnaf.</li> <li>3. Pengelolaan keuangan harus sering diperbarui agar pengelolaan zakat menghasilkan angka posisi keuangan yang akurat untuk memenuhi semua kewajiban keuangan secara tepat waktu.</li> <li>4. Pengawas zakat menentukan bahwa Pengurus dan manajemen harus memperoleh, memahami, dan mengkaji informasi memadai tentang keterkaitan tingkat risiko dengan posisi keuangan dan kegiatan penyaluran.</li> <li>5. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, prosedur mitigasi untuk pengelolaan risiko penyaluran harus disebutkan dalam dokumen pendirian organisasi zakat dan peraturan internal lainnya.</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 13</b> <i>Risiko Alokasi</i>	Lembaga zakat harus mampu mengatasi risiko alokasi, seperti posisi keuangan yang tidak stabil dan kesalahan alokasi dalam kegiatan penyaluran.
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meminimalkan kesalahan alokasi, lembaga zakat dapat menerapkan pengukuran had al-kifayah sebagai kecukupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dan hak tiap orang.</li> <li>2. Lembaga zakat dapat meningkatkan manajemen risiko penyaluran yang baik melalui kolaborasi dengan sektor keuangan lain, seperti sektor perbankan syariah dan wakaf.</li> </ol>

### PPZ – 14: Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah

67. Kesalahan manusia, sistem TI yang tidak memadai, strategi dan struktur tata kelola yang tidak tepat, dan gangguan operasional lain dapat menimbulkan risiko operasional dan kepatuhan syariah. Risiko ini harus diantisipasi dengan baik dengan kebijakan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh manajemen tertinggi dalam lembaga zakat. Oleh karena itu, PPZ – 14 yang memiliki 4 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan bertujuan untuk merekomendasikan strategi untuk mengelola risiko operasional dan kepatuhan syariah dalam lembaga zakat.

#### Lampiran 3 (n)

#### Prinsip Pokok Zakat 14

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 14</b> <i>Risiko operasional dan kepatuhan syariah</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah yang baik untuk meminimalkan potensi praktik kecurangan dan mengantisipasi gangguan sistem dan potensi gangguan lainnya
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit pengelola harus memiliki metodologi yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memitigasi, dan memantau risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.</li> <li>2. Lembaga zakat memiliki proses internal yang tepat untuk mencakup potensi kecurangan, gangguan teknis pada sistem TI, dan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu pengoperasian lembaga zakat sehari-hari.</li> <li>3. Peraturan perundang-undangan atau pengawas zakat mewajibkan agar lembaga zakat harus dilengkapi dengan struktur tata kelola yang baik untuk memastikan agar tanggung jawab dan akuntabilitas tetap terjaga.</li> <li>4. Lembaga zakat harus memiliki unit khusus untuk mengurus risiko operasional dan risiko kepatuhan syariah.</li> <li>5. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, adanya dewan pengawas syariah atau dewan fatwa sangat diperlukan untuk memastikan aspek kepatuhan syariah. Prosedur penunjukan dan mekanisme pengoperasian dewan ini harus diatur dalam dokumen pendirian organisasi zakat.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat dapat meminta lembaga zakat untuk memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan agar aspek kepatuhan syariah ada dalam lembaga tersebut.</li> </ol>

### Tata Kelola Syariah

68. Tata kelola syariah yang mencakup aspek audit, pengungkapan, dan transparansi merupakan dimensi penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam tiap aspek pelaksanaan kegiatan zakat. PPZ 15 – PPZ 18 memberikan panduan komprehensif bagi manajemen level atas dalam lembaga zakat dalam menjalankan tugas-tugasnya yang terkait dengan syariah.

**PPZ – 15: Audit Internal dan Pengendalian Syariah**

69. Untuk memantau dan memastikan kegiatan zakat mematuhi syariah, audit internal dan pengendalian syariah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan. Lembaga zakat juga harus menerapkan audit internal dan pengendalian syariah yang memadai untuk meminimalkan risiko operasional dan tata kelola syariah. Oleh karena itu, PPZ 15 menguraikan 3 kriteria utama sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 3 (o)**.

**Lampiran 3 (o)**  
**Prinsip Pokok Zakat 15**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 15</b> <i>Pengelolaan pengumpulan</i>	Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki kerangka audit internal dan pengendalian syariah yang tepat untuk menciptakan dan menjagalingkungan operasional yang terkendali dengan baik menurut syariah.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan syariah atau pengawas zakat mewajibkan lembaga zakat untuk memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi;</li> <li>b. kebijakan dan proses akuntansi zakat; dan</li> <li>c. pemisahan dana zakat dan dana amal lain.</li> </ol> </li> <li>2. Pengawas zakat menentukan bahwa fungsi audit internal harus:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi yang telah dilatih dengan baik dan memiliki pengalaman yang relevan dan wewenang memadai untuk menjalankan tugasnya;</li> <li>b. terinformasi dengan baik mengenai tiap perubahan yang dilakukan oleh Pengurus;</li> <li>c. memiliki akses penuh kepada tiap staf dan data yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya; dan</li> <li>d. memiliki rencana audit berkala.</li> </ol> </li> <li>3. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki fungsi audit internal dan pengendalian syariah yang permanen dan independen dengan staf yang memadai dengan tugas-tugas berikut ini:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menilai apakah kebijakan, proses, kepatuhan syariah, dan kendali syariah dan internal yang ada tetap sesuai untuk kinerja lembaga zakat; dan</li> <li>b. memastikan bahwa kebijakan dan proses tersebut dipatuhi.</li> </ol> </li> <li>4. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, audit dan pengendalian syariah harus dilakukan dengan benar oleh dewan pengawas syariah dan atau dewan fatwa yang ditunjuk.</li> </ol>
Kriteria tambahan	-

**PPZ – 16: Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal**

70. Akuntabilitas adalah unsur penting dalam tata kelola syariah untuk memastikan penilaian yang wajar dari pihak eksternal. Untuk menerapkan akuntabilitas, pelaporan keuangan dan audit eksternal harus dilakukan. PPZ – 16 menguraikan 3 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 3 (p)** di bawah ini.

**Lampiran 3 (p)**  
**Prinsip Pokok Zakat 16**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ – 16</b> <i>Pelaporan keuangan dan audit eksternal</i>	Pengawas zakat menetapkan agar lembaga zakat memiliki catatan laporan keuangan yang andal, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat menetapkan bahwa Pengurus dan manajemen lembaga zakat bertanggung jawab untuk:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku secara nasional; dan</li> <li>b. memastikan bahwa laporan keuangan diterbitkan tiap tahun kepada masyarakat dengan memuat pendapat auditor eksternal yang independen.</li> </ol> </li> <li>2. Peraturan perundang-undangan atau pengawas zakat berwenang untuk membuat standar dan lingkup kerja untuk audit eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti valuasi aset dan persentase efektivitas penyaluran.</li> <li>3. Pengawas zakat berwenang untuk menolak dan membatalkan audit eksternal yang tidak profesional.</li> <li>4. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, audit eksternal dan publikasi tahunan harus sesuai dengan peraturan terkait dan harus diatur secara internal dalam dokumen pendirian organisasi zakat.</li> </ol>
Kriteria tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas zakat berwenang untuk mengakses dokumen kerja auditor eksternal.</li> </ol>

**PPZ – 17: Pengungkapan dan Transparansi**

71. Selain akuntabilitas, pengungkapan dan transparansi harus diterapkan juga oleh lembaga zakat agar penilaian yang wajar dapat diberikan oleh masyarakat terkait dengan aspek penyelenggaraan zakat. Dalam hal tersebut, PPZ - 17 memiliki 3 kriteria utama yang diuraikan dalam **Lampiran 3 (q)** di bawah ini.

**Lampiran 3 (q)**  
**Prinsip Pokok Zakat 17**

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 17</b> <i>Pengungkapan dan transparansi</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memublikasi informasi konsolidasi secara rutin yang dapat diakses dengan mudah dan mencerminkan kondisi dan kinerja lembaga tersebut secara wajar.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan atau pengawas zakat mewajibkan lembaga zakat untuk memublikasikan informasi konsolidasi secara berkala.</li> <li>2. Pengawas zakat menetapkan bahwa pengungkapan wajib tersebut mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif, termasuk kinerja keuangan, kegiatan penyaluran, kebijakan akuntansi, manajemen, dan tata kelola amil.</li> <li>3. Pengawas zakat atau lembaga lain yang relevan melakukan evaluasi dan menerapkan kepatuhan secara efektif terhadap standar pengungkapan.</li> </ol>

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 18</b> <i>Penyalahgunaan jasa zakat</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk mendorong standar etik dan profesional syariah dan mencegah terjadinya tindak pidana.
Kriteria utama	4. Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, publikasi informasi konsolidasi secara berkala harus diatur dalam dokumen pendirian organisasi zakat sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Kriteria tambahan	-

### PPZ – 18: Penyalahgunaan Jasa Zakat

72. Penyalahgunaan jasa zakat membuat lembaga zakat tidak mematuhi syariah. Kegiatan seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, korupsi, dan perbuatan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah tidak boleh ditoleransi. Oleh karena itu, PPZ – 18 yang memiliki 6 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan adalah pelindung bagi lembaga zakat dari perbuatan yang nonsyariah.

#### Lampiran 3 (r)

#### Prinsip Pokok Zakat 18

Prinsip-Prinsip Pokok Zakat	Kata-Kata Kunci
<b>PPZ - 18</b> <i>Penyalahgunaan jasa zakat</i>	Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk mendorong standar etik dan profesional syariah dan mencegah terjadinya tindak pidana.
Kriteria utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU zakat menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas zakat terkait dengan pengawasan zakat dalam hal pengendalian dan pengaturan internal tentang tindak pidana, seperti terorisme, pencucian uang, dan korupsi.</li> <li>Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai dan mendorong standar etik dan profesional syariah serta mencegah agar lembaga zakat tidak dipakai, secara sengaja atau tidak sengaja, untuk tindak pidana.</li> <li>Pengawas zakat melapor kepada unit intelijen keuangan atau otoritas terkait tentang kegiatan dan peristiwa mencurigakan untuk memelihara keamanan, kestabilan, atau reputasi lembaga zakat.</li> <li>Pengawas zakat menetapkan kebijakan dan proses yang terintegrasi dan tepat untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, mengelola, dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait dengan negara, wilayah, produk penyaluran, dan jasa zakat.</li> <li>Pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memiliki pengendalian dan sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan potensi penyalahgunaan jasa zakat, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.</li> <li>Pengawas zakat berwenang untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap sebuah lembaga zakat yang tidak mematuhi kewajibannya dalam hal tindak pidana.</li> <li>Jika tidak ada peraturan nasional tentang zakat, pencegahan tindak pidana dan prosedur tindakan korektif harus diatur dalam dokumen pendirian organisasi zakat. Pemerintah setempat dapat mengintervensi sesuai dengan peraturan setempat.</li> </ol>
Kriteria tambahan	1. Pengawas zakat, secara langsung atau tidak langsung, bekerja sama dengan otoritas pengawas yang terkait di dalam negeri dan luar negeri.

## Bibliografi

- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Al-Qardawi, Y. (1993). *Fiqhuz Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Al-Qardawi, Y. (2002). Zakat Role in Curing Social and Economic Malaises in Kahf, M (Ed). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI – IDB.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2012). *Core Principles for Effective Banking Supervision* Bank for International Settlements.
- Beik, I. S. (2013). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality: A Case Study in the Province of DKI Jakarta, Indonesia*. Jerman: LAP Publishing.
- Chapra, M.U. (2006). The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy, in Sadeq, A. M. (ed), *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University.
- Firdaus, M., Beik, I.S., Irawan, T., Juanda, B. (2012). “Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia”. IRTI Working Paper Series WP#1433-07.
- Hassan, M. K., & Ahmed, M. (2000). “Poverty Alleviation and Zakat Funds: Substitutability of Zakat Funds in the Budget of the Government of Bangladesh”. The Balance, Spring.
- Ibn Hazm. (1959). *Al-Muhalli Sharh ‘ala Minhaj al Talibin*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halibi.
- IRTI (Islamic Research and Training Institute) (1985). Management of Zakah in Modern Muslim Society”. Naskah yang dipresentasikan pada *First Seminar on Management of Zakah in Modern Muslim Society*, yang diadakan di Karachi, Pakistan, 22 April – 02 Mei 1985.
- Kahf, M. (1993). *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Naskah Latar Belakang No. 11. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kahf, M. (2002). *Economics of Zakat*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Mannan, M. A. (2000). Effects of Zakah Assessment and Collection on the Redistribution of Income in Contemporary Muslim Countries, in Imtiaziet al (ed), *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Mintarti, N., Beik, I. S., Tanjung, H., Haryono, A. R., Tsani, T., Kasirin, U. (2012). *Indonesia Zakat and Development Report 2012*. Ciputat: IMZ.
- Pramanik, A. H. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Sadeq, A. M. (2002). *A Survey of the Institution of Zakat: Issues, Theories, and Administration*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Shirazi, N.S. (1996). “Targeting, Coverage, and Contribution of Zakat to Household’s Income”. *Journal of Economic Cooperation among Islamic Countries*, vol. 17:3-4.
- World Bank. (2008). *World Development Indicators 2008*. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.

Halaman ini sengaja  
dikosongkan

Kontributor Utama:

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional Indonesia)

Irfan Syauqi Beik, PhD

Hudzaifah Hanum

Bank Indonesia

Dadang Muljawan, PhD

Diana Yumanita, MSE

Astrid Fiona, MSc

Jhordy Kashoogie Nazar, MSc





